

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN
YANG DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL
DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA**



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Ilmu Hukum Islam

OLEH :

ILDIANTO
NIM.1911680008

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOEKARNO
BENGKULU
2022**




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jln. Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 53848

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS SETELAH UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Penulis : _____
Nama : Ildianto
NIM : 1911680008
Tanggal Lulus : 27 Januari 2022


Pembimbing I


Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP. 19620503 198603 1 004

Pembimbing II


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031003

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Islam



Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
Jln. Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL DI PENGADILAN
AGAMA BENGKULU KELAS IA.

Penulis
ILDIANTO
NIM.1911680008

Dipertahankan didepan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2)
 Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang dilaksanakan
 pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022.

| NO | NAMA TIM PENGUJI | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|----|--|---------|--------------|
| 1 | Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum (Ketua) | | 1. |
| 2 | Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Sekretaris) | | 2. |
| 3 | Dr. Nurul Hak, M.Ag (Anggota) | | 3. |
| 4 | Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Anggota) | | 4. |


Mengetahui
 Rektor,

Prof. Dr. KH. Zulkarnain Daji, M.Pd
 NIP. 19620101199403 1 005

Bengkulu,
 Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
 NIP. 19640521199103 1 001

MOTTO



مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۚ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۚ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَ ء اَوْىٰ ٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ٧ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ٨

*Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang permulaan dan sungguh kelak Tuhan mu pasti memberikan karuniaNya kepada mu sehingga engkau menjadi puas bukanlah Dia mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu dan Dia mendapati sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk dan Dia mendapati mu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
(QS Ad-Dhuha : 3-8)*

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۗ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ ۙ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ۙ

*Wahai jiwa yang tenang kembali lah kepada Tuhanmu dengan hati ridho dan diridhai-Nya Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku
(QS Al Fajr : 27-30)*

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ جَزَاءُؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ ۙ

*Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada-Nya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
(QS Al-Bayyinah : 7-8)*

PERSEMBAHAN

Persembahkan untuk kedua orang tua (mak bernama uminah binti sedar alam dan mama bernama yuli rosolini) yang telah memberikan dukungan dan doa terbaik hingga selesainya tesis ini. Kepada istri tercinta fransiska darmayanti yang senantiasa mendampingi serta memberi semangat kepada penulis.

Untuk anak-anak tercinta: mulya bintang, aulianda fathzan, surya halim pasha, dan raisha azzahra humaira

Jeman-teman seperjuangan angkatan 2019 pada program pascasarjana iain bengkulu.

Almamaterku tercinta

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **Dr. Imam Mahdi, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **Ildianto**
NIM : 1911680008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA


Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 24%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,


Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 196503071989031005

Bengkulu, 19 Januari 2022

Petugas Verifikasi,


Erik Perdana Putra, M.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ILDIANTO

NIM : 1911680008

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL DIPENGADILAN
AGAMA BENGKULU KELAS IA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tesis ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Bengkulu, Januari 2022

Saya yang menyatakan



ILDIANTO
NIM 1911680008

ABSTRAK

ILDIANTO 1911680008, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana permasalahan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual? tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Untuk menjelaskan permasalahan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu. 2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual. Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, objek penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA. Metode penelitian kualitatif studi kasus. Hasil penelitian Permasalahan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu, adalah disebabkan oleh kurang terjalannya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menyampaikan keinginan hasrat seksualnya. membuat suami maupun istri tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya. Percekocokan terus menerus telah membuat suami maupun istri tidak saling melaksanakan kewajibannya. Dari lima pasangan suami istri yang masuk dalam penelitian, terdapat empat pasangan mengalami komunikasi yang tidak baik didalam melakukan hubungan seksual. Sedangkan satu pasang lainnya yang diteliti terjadi komunikasi yang tidak baik karena istri ketahuan selingkuh sehingga suami tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual terhadap istrinya. Hal inilah yang membuat pasangan suami istri tidak lagi dapat untuk mempertahankan ikatan pernikahannya. Menurut hukum Islam hubungan seksual merupakan salah satu kewajiban suami dan menjadi hak istri dalam nafkah batinnya. Terhadap lima pasangan dalam penelitian ada empat pasangan suami dianggap telah berlaku dzalim kepada istri karena tidak memberikan hak istrinya (berhubungan seksual). Sedangkan pada kasus satu pasangan lainnya istri telah melakukan nusyuz/durhaka menghianati atau tidak menjaga kehormatan dirinya saat suami tidak ada dirumah. Istri dianggap tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami. Oleh sebab itu suami yang tidak memaafkan istrinya tersebut berhak menggunakan hak talak..

Kata Kunci: *Hukum Islam, Perceraian Pengadilan Agama, factor Kebutuhan Seksual*

ABSTRACT

ILDIANTO 1911680008, A Review of Islamic Law on Divorce Caused by Sexual Needs at the Bengkulu Religious Court Class IA. The problems follow 1. What is the problem with divorce caused by sexual needs in Bengkulu City? 2. How does Islamic law review the divorce caused by sexual needs? The objectives of this study are 1. To explain the problem of divorce caused by sexual needs that occurred in Bengkulu City. 2. To explain the review of Islamic law on divorce caused by sexual needs. This study used the field research method, where researcher visited the object of research directly to the Bengkulu Religious Court class IA. The results of the study are the divorce problems caused by sexual needs factors that occurred in Bengkulu City made husbands and wives no longer able to maintain their household relationships. One of the triggers that are often found because they feel dissatisfied in having sexual relationship between husband and wife. Constant bickering will make husband and wife not carry out their obligations to each other, this is where the peak of the problem occurs. Of the five couples in the study, four couples had poor communication in terms of sexual needs. While one other couple in the study was poor communication because the wife was caught cheating so that the husband did not have the desire to have sexual relations with his wife. According to Islamic law, sexual intercourse is one of the obligations of the husband and is the right of the wife in her inner living. Of the five couples in the study, four husbands were considered to have acted cruelly/dzalim to their wives because they did not give their wives their rights (sexual intercourse). Meanwhile, in the case of one other partner, the wife has committed nusyuz/disobedient, betrayed, or did not maintain her honor when her husband was not at home. The wife is considered not to carry out her obligations to her husband. Therefore, a husband who does not forgive his wife has the right to use the right of divorce.

Keywords: Islamic Law; Religious Court; Divorce; Sexual Needs Factor

بذة مختصرة

إيلدياشتو ٦١١٩١ ٨٠٠٠٨، مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن الطلاق الناجم عن الاحتياجات الجنسية في محكمة بنجكولو الدينية من الدرجة الأولى. المشاكل كالتالي: 1. ما هي مشكلة الطلاق بسبب الحاجات الجنسية في مدينة بنجكولو؟ 2. كيف تراجع الشريعة الإسلامية الطلاق الناجم عن الحاجات الجنسية؟ أهداف هذه الدراسة هي: 1. شرح مشكلة الطلاق الناجمة عن الحاجات الجنسية التي حدثت في مدينة بنجكولو. 2. شرح مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن الطلاق الناجم عن الحاجات الجنسية. تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث الميداني (البحث الميداني)، أي البحث المباشر في الميدان، حيث يقوم الباحثون بزيارة موضوع البحث. هذا البحث هو بحث ميداني، لذلك يختار الباحث فئة IA لمحكمة بنجكولو الدينية. نتائج الدراسة: مشاكل الطلاق الناجمة عن عوامل الاحتياجات الجنسية التي حدثت في مدينة بنجكولو، جعلت الأزواج والزوجات غير قادرين على الحفاظ على علاقاتهم الأسرية. من المثيرات التي غالبًا ما يتم العثور عليها لشعورهم بعدم الرضا عن إقامة علاقات جنسية بين الزوج والزوجة. المشاهدات المستمرة ستجعل الزوج والزوجة لا ينفذان التزاماتهما تجاه بعضهما البعض، وهذا هو المكان الذي تحدث فيه المشكلة ذروتها. من بين الأزواج الخمسة في الدراسة، كان هناك أربعة أزواج لديهم تواصل ضعيف فيما يتعلق بالاحتياجات الجنسية. بينما كان هناك زوجان آخران في الدراسة، كان هناك اتصال ضعيف لأن الزوجة تم ضبطها وهي تغش حتى لا يرغب الزوج في إقامة علاقات جنسية مع زوجته. وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن الجماع من واجبات الزوج وحق الزوجة في حياتها الداخلية. من بين الأزواج الخمسة الذين شملتهم الدراسة، اعتُبر أربعة أزواج قد مارسوا الدزالم لزوجاتهم لأنهم لم يعطوا زوجاتهم حقوقهن (الجماع). في هذه الأثناء، في حالة شريك آخر، ارتكبت الزوجة / nusyuz غير مطيع أو خانت أو لم تحافظ على شرفها عندما لم يكن زوجها في المنزل. تعتبر الزوجة غير ملتزمة بواجباتها تجاه زوجها. لذلك، للزوج الذي لا يغفر زوجته أن يستخدم حق الطلاق.

الكلمات المفتاحية: الشريعة الإسلامية؛ الطلاق من المحكمة الشرعية؛ عامل الحاجات الجنسية

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Kita, Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Selesaiannya penulisan tesis ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd Rektor Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan rekomendasi dan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Prof. H. Dr. Rohimin, M.Ag Direktur Pascasarjana Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Pembimbing I, Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir

5. Pembimbing II, Dr. H. Toha Andiko, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini mulai dari tahap awal hingga akhir
6. Semua pihak yang telah membantu penulis dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga jasa baik yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT.

Dan semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan. Aamiin.

Bengkulu, Februari 2022
Penulis

Ildianto
NIM.1911680008

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING HASIL UJIAN TESIS | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS | iii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat Penelitian | 8 |
| F. Penelitian Yang Relevan..... | 9 |
| G. Kerangka Teori | 13 |
| H. Metode Penelitian | 27 |
| I. Sistematika Penulisan | 30 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Perceraian Dalam Hukum Islam | 32 |
| B. Perceraian Menurut Hukum Positif | 57 |
| C. Seksual Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia..... | 73 |
| D. Kebutuhan Seksual | 76 |
| E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Seksualitas | 77 |

| | |
|---|----|
| F. Perbedaan Kebutuhan Seksualitas Wanita dan Laki-laki | 79 |
| G. Teori Masalah Mursalah | 81 |

BAB III DESKripsi WILAYAH PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Visi dan misi Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A..... | 85 |
| B. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A | 85 |
| C. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A | 87 |
| D. Wilayah Hukum dan Wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA | 89 |
| E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik | 92 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| A. Permasalahan Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual Yang Terjadi di Kota Bengkulu | 94 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual | 108 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 118 |
| B. Saran | 119 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 1974. UU 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.¹

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tidak berbeda dengan pengertian perkawinan menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Kata “nikah” dalam Islam sama dengan kata “kawin” dalam bahasa Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk pernikahan, yang sama artinya dengan perkawinan (kata perkawinan digunakan dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019.² Menurut para tokoh menikah atau perkawinan adalah bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) yang halal sesuai syariat untuk

¹ Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinana Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2007), h.13.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 614.

kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam hukum positif dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa pernikahan adalah membentuk keluarga bersatunya beberapa orang ke dalam satu rumah yang terdiri atas bapak, ibu, dan anak.³

Islam sangat memuliakan pernikahan selain menikah itu diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Tujuan menikah adalah membangun keluarga sakinah mawadah wa rahamah. Tujuan pernikahan ini termasuk dalam firman Allah SWT berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS. Ar-Ruum [30]: 21).

Maka, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Hak-hak utama suami dan istri setelah sah dalam sebuah pernikahan salah satunya adalah berhubungan seksual. Karena, baik suami maupun istri sama- sama membutuhkannya. Hak bersama lainnya adalah hak untuk saling menikmati satu sama lain. Termasuk dalam hak kenikmatan ini adalah hubungan seksual. Tetapi, kenikmatan ini tidak melulu soal hubungan seks. Setiap kenikmatan yang diperoleh sang suami, maka harus

³ Rezim Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet I (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 45.

dibagi dengan sang istri. Inilah aturan Islam. Kenikmatan itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri.

Dalam hubungan keluarga marak terjadinya permasalahan di dalam keluarga yang dapat menyebabkan perceraian (talak). Cerai atau talak hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan. Talak adalah perceraian membuat keduanya tidak lagi halal untuk bercampur (berhubungan badan). Maka dari itu Islam pun memberikan perhatian khusus pada persoalan perceraian ini. Ditambah lagi perbuatan cerai ini tidak disukai oleh Allah SWT.

Perceraian berasal dari kata cerai, artinya adalah berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu”, aku talak kamu”, atau “aku lepaskan kamu”. Dilihat dari sisi syariat, talak atau cerai memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami-istri. Talak atau cerai hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan.⁴

Dasar hukum perceraian di negara Indonesia tercantum di Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti yang disebutkan di atas tadi bahwa dasar hukum perceraian tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya

⁴ Aizib Rizem, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 182.

dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵ Jadi berdasarkan undang-undang di atas tentang perceraian yang harus dijalani ketika akan memberikan gugatan cerai atau talak.

Talak yang dalam bahasa Indonesia disebut cerai adalah berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu” dilihat dari sisi syariat, talak memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran hubungan suami-istri.⁶ Dijelaskan pula oleh Allah SWT dalam firman-Nya berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ
الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠٠﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada

⁵ 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

⁶ H.A. Aziz Salim Basyarahil, 22 *Masalah Agama* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), h. 28.

Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 231).

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi dan melengkapikekurangan satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya pemenuhan kewajiban dan hak keduanya, maka keharmonisan dan keserasian dalam berumah tangga akan goncang berujung pada percekocokan dan perselisihan. Dengan dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing timbal-balik.⁷

Gifari Menyatakan bahwa faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain: 1) peluang dan kesempatan; 2) konflik dengan istri; 3) seks tidak terpuaskan; 4) abnormalitas atau animalistik seks; 5) iman yang hampa; 6) karena hilangnya rasa malu.⁸ Sehingga kurangnya pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami istri, membuat pasangan tidak faham akan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri. Pasangan suami istri memandang bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual tanpa memperhatikan pada tujuan yang bersifat ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batasan pemenuhan nafsu seksual atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama.

⁷ Ahmad Azhar Basyir., *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Uli Press, 2000), h. 53-54

⁸ Roudhotul Jannah. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi Harjianto", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 19*, Nomor 1, Februari 2019, diakses DOI 10.33087/jjubj.v19i1.541

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keluarga untuk bercerai antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan seksual, sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin pasangan.⁹ Nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah batin adalah kebutuhan seksual dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkritnya berupa persetubuhan (*sexual intercourse*) yang harus dipenuhi oleh suami atas istri.

Kebanyakan masyarakat dan kasus-kasus terkait dengan nafkah batin ketika menyebut kata nafkah batin, maka biasanya mereka merujuk pada hubungan seksual yang sah antara suami dan istri. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, tidak seimbang hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian.

Dalam rumah tangga tentunya tidak menutup kemungkinan timbul masalah-masalah yang dapat memicu keretakan keluarga seperti adanya penyelewengan, anak-anak yang tidak terurus, masalah ekonomi, pekerjaan, krisis kepercayaan antar pasangan, dan hal lainnya yang menimbulkan perselisihan keluarga.¹⁰ Permasalahan dalam keluarga maupun luar keluarga, bisa berdampak pada keharmonisan suami-istri dan mempengaruhi hubungan

⁹ Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding*, (Jakarta : Hikmah, 2007), h.188.

¹⁰ Nuruliana. H, *Perceraian dengan Alasan Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 8.

seksual suami-istri. Mengingat manusia normal manapun tentu memerlukan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan seksual tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pasangan yang melakukan perceraian salah satu faktor utama pemicu terjadinya perceraian dalam keluarganya adalah kurangnya komunikasi terutama dalam hubungan nafkah batin atau kebutuhan seksual, karena menurut beliau dalam keluarganya terjadi ketidak seimbangannya hak dan kewajiban dalam hal kebutuhan seksual

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik mengkaji tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya kasus Perceraian karena faktor kebutuhan seksual.
2. Kurangnya pengetahuan suami – istri mengenai nafkah batiniah yang harus dipenuhi pasangan suami istri, sehingga kebutuhan seksual menjadi faktor pemicu timbulnya perceraian.
3. Untuk mempelajari serta mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian yang tidak Mendapatkan Kebutuhan Seksual.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana permasalahan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk menjelaskan permasalahan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu
3. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan Tesis ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan

masukannya bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual.

F. Penelitian Yang Relevan

Supaya hasil penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainya maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan antara lain :

Armansyah Matondang dalam jurnal Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan,¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang beragama Islam telah bercerai maupun kawin lagi yang berjumlah 120 KK. Sampel penelitian berjumlah 30 orang kepala keluarga yang beragama Islam dan telah bercerai maupun kawin lagi untuk menjadi sampel dalam penelitian ini secara acak (random sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga di desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi antara lain yakni : Faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan. Akibat yang Terjadi dari Perceraian di

¹¹ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2) (2014): 141-150 *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* UMA Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>

Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama –sama meneliti mengenai perceraian kemudian persamaan selanjutnya yaitu metode yang digunakan sama-sama kualitatif

Anwar, A. Badrul¹². “Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: problem mengenai penerapan konsep nafkah keluarga islam oleh keluarga di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga, upaya apa saja yang telah dilakukan oleh keluarga sebagai respon dalam menghadapi problem seputar nafkah keluarga. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bertempat di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga dengan subjek penelitiannya adalah Keluarga di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan untuk menguji hasil temuan data tersebut maka peneliti menganalisa data dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, yang menjadi problem penerapan konsep nafkah menurut islam oleh keluarga di Desa Kertanegara yaitu secara keseluruhan problem yang dihadapi sangat beragam. Beberapa diantaranya seputar pemenuhan nafkah oleh suami

¹² Anwar, A. Badrul. “*Problematika Nafkah Sebagai Penyebab Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kertanegara Kabupaten Purbalingga)*” . Skripsi. Fakultas Syari’ah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

baik itu kadar nafkah yang diberikan maupun waktu pemberian nafkah oleh suami. Ada juga mengenai permintaan istri yang diluar kemampuan suami sehingga hal tersebut sangat memberatkan suami, dan problem mengenai permintaan kembali mahar perkawinan oleh suami kepada istrinya. Dari problem-problem tersebutlah yang menjadi sebab timbulnya perceraian keluarga di Desa Kertanegara.

Badruddin Nasir dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami isteri di Kecamatan Sungai Kunjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Samarinda dan subyek penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang mengalami perceraian. Hasil penelitian mendapatkan bahwa penyebab timbulnya perceraian meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa penyebab perceraian jika dilihat dari faktor pendidikan, pasangan yang dengan tingkat sekolah menengah umum paling banyak mengalami perceraian. Jika dilihat dari rentang usia suami isteri, kebanyakan berusia 25 – 3 tahun (suami) dan 18 – 24 tahun (isteri), sedangkan jika dilihat dari pekerjaan, suami yang memiliki pekerjaan sebagai buruh dan isteri yang berprofesi sebagai karyawan swasta disini paling banyak menjadi pemicu

¹³ Badruddin Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda” *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol. 1, No. 1/Juni 2012, h. 31-48 31

perceraian. Perceraianpun dapat terjadi pada rentang usia pernikahan yang masih muda yaitu 0 – 5 tahun usia pernikahan. Namun faktor ekonomi sangat berperan dalam rumah tangga, sehingga faktor inilah yang banyak menjadi penyebab pasangan dapat mengajukan perceraian

Penelitian selanjutnya yaitu Nur Aeni dengan Judul :“Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian” (Studi kasus Putusan Perkara No. 0284/Pdt.G /2017 /PA. Mks) Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif, dengan menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara individu dengan variable yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa penyebab terjadinya kelainan seksual itu disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal yaitu, genetik atau hormonal dimana anak yang lahir akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kelainan yang dimilikinya kemudian faktor eksternal yaitu, pemberian pola asuh yang kurang tepat, lingkungan pergaulan, kekerasan fisik atau psikis yang dialami anak, depresi. Cara mengatasinya yaitu Suntik hormon yang memang diagnosanya,

terapi jiwa, Spritul Intervensi yaitu upaya psikolog untuk memberikan kesadaran kepada konseli dalam prospektif agama¹⁴.

Shiv Gautam and Lalit Batra dengan judul *Sexual Behaviour And Dysfunction In Divorce Seeking Couples*¹⁵ penelitian ini menunjukkan 50 pasangan yang melakukan perceraian, jika dibandingkan dengan 30 pasangan yang telah menyesuaikan diri dengan baik, menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan seks dan disfungsi seksual berhubungan berpengaruh terhadap perceraian. Jumlah pasangan yang secara signifikan tinggi dalam kelompok studi, melaporkan bulan madu yang buruk, pengalaman hubungan seksual yang tidak memuaskan, kurangnya kerja sama dari pasangan dan kebiasaan seksual yang berbeda. Penemuan ini menekankan pentingnya memberikan pengetahuan yang memadai tentang seks dan manajemen disfungsi seksual, sebagai bagian dari terapi perkawinan.

G. Kerangka Teori

Sebuah perkawinan diajukan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Lunturnya nilai-nilai norma, agama, dan etika yang ada dalam masyarakat, tidak jarang terjadi sesuatu perkawinan itu di latar belakang oleh kepentingan tertentu, yakni

¹⁴ Nur Aeni, “*Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian*” (Studi kasus Putusan Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA. Mks)” Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018

¹⁵ Shiv Gautam and Lalit Batra, “*Sexual Behaviour And Dysfunction In Divorce Seeking Couples*”, *Journal ListIndian J Psychiatry*.38(2); Apr-Jun 1996PMC2972416

demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Berikut ayat Alquran yang menjelaskan tentang perkawinan, surah an-Nahl (16) ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Ayat di atas menjelaskan nikmat yang telah Allah berikan dalam bentuk perkawinan, akan tetapi dalam sebuah perkawinan yang harmonis sukar terjadinya perselisihan. Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun external, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami atau istri dan tidak terawatnya anak-anak. Suami dan istri yang tidak dapat mengatasi masalah dapat mengambil keputusan secara cepat yaitu bercerai karena dianggap jalan terbaik, akan tetapi perceraian memang adalah perbuatan yang halal tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perkawinan merupakan penyatuan 2 (dua) jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Maka perkawinan adalah suatu perjanjian suci

untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena ada kalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh keharmonisan di dalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul kesuraman dalam kehidupan berumah tangga tersebut dan berujung pada perceraian.

1. Pengertian Perceraian menurut UU No. 16 Tahun 2019

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusnya perkawinan adalah masalah hubungan suami-istri, pembagian harta bersama, nafkah, dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, tidak ada definisi yang spesifik mengenai definisi perceraian itu sendiri, namun tercantum beberapa pasal yang membahas perceraian, seperti hal-hal yang menyebabkan perceraian itu terjadi dan mengatur proses perceraian itu sendiri.

Perceraian atau putusnya perkawinan serta akibatnya diatur kembali oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang termuat di pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.¹⁶

Berdasarkan isi Undang-Undang di atas, dapat kita ketahui bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh kematian, perceraian atau putusan pengadilan. Dimana jika salah satu dari ketiga penyebab perceraian itu terjadi maka putuslah perkawinan itu. Adapun tata cara perceraian itu telah diatur oleh Undang-Undang dengan beberapa persyaratan yang sesuai dengan isi Undang-Undang. Jadi jika ada yang mau bercerai secara hukum, maka harus ke pengadilan mengajukan perceraian. Pengadilan pun tidak semata-mata menyetujui gugatan perceraian, karena pengadilan harus mempunyai alasan yang jelas untuk memberikan putusan perceraian.

Perceraian berasal dari kata cerai, artinya adalah berakhirnya hubungan suami-istri, yaitu ketika suami mengucapkan kata-kata yang semakna dengan cerai, seperti “aku menceraikanmu”, aku talak kamu”, atau “aku lepaskan kamu”. Dilihat dari sisi syariat, Talak atau cerai memiliki arti pelepasan ikatan perkawinan dan pengakhiran

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan, Pasal 39.

hubungan suami-istri. Talak atau cerai hanya terjadi apabila laki-laki dan perempuan sudah melangsungkan pernikahan.¹⁷

2. Dasar Hukum Perceraian Menurut UU 16 Tahun 2019

Dasar hukum perceraian di negara Indonesia tercantum di Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti yang disebutkan di atas tadi bahwa dasar hukum perceraian tercantum di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 39 ayat 1 yang berbunyi : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁸

Jadi berdasarkan undang-undang di atas tentang perceraian yang harus dijalani ketika akan memberikan gugatan cerai. Islam telah menyari“atkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu tertentu, hanya sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Syariat yang dibangun Islam kenyataannya tidak mudah diwujudkan dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga, tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya. Sehingga

¹⁷ Aizib Rizem, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 182.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri bisa baik kembali. Namun sebaliknya, kadang permasalahan tidak dapat diselesaikan atau didamaikan. Bahkan sampai menimbulkan kebencian dan bertengkar yang berkepanjangan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang di bina tidak lagi memberikan rasa aman dan damai terhadap suami istri, maka Islam mengatur cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.¹⁹

3. Sebab-sebab Perceraian Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Perceraian di dalam rumah tangga tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa sebab. Setiap masalah pasti ada sebabnya, begitu juga dengan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri. Sebab putusnya perkawinan menurut pasal 38 Undang-Undang 16 Tahun 2019, perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan pengadilan²⁰

Pasal di atas dapat kita ketahui bahwa ada tiga penyebab putusn ya perkawinan yaitu: Pertama yaitu putusnya perkaawinan yang disebabkan oleh kematian salah satu pihak baik suami ataupun istri. Kedua, putusnya

¹⁹ Kamal. Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 157.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

perkawinan akibat perceraian, dimana ada pihak yang meminta gugatan perceraian atau kedua belah pihak baik suami ataupun istri memilih untuk mengakhiri perkawinan dan mengajukan perceraian. Hal semacam ini bisa di latar belakang oleh berbagai alasan, seperti terjadinya kekerasan rumah tangga, kebutuhan ekonomi yang kurang terpenuhi, serta kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi. Ketiga, putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan apabila telah melakukan proses perceraian di pengadilan agama.

Selain itu, menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 2001. Berbunyi, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
- h. Peralihan agama atau Murtad yang tidak menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.²¹

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), h. 141

Setelah melangsungkan pernikahan, sepasang mempelai sudah sah dan resmi menjadi suami istri. Selanjutnya adalah tugas keduanya untuk menjalankan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Artinya si suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri dan harus dijalankan. Sebaliknya, istri pun memiliki hak dan kewajiban terhadap suaminya dan harus dilaksanakan. Berikut adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri:

1. Ditaati oleh istri, maksudnya adalah suami atas istri mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari istri. Tentu saja, ketaatan istri terhadap suami ini berbeda dengan ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatan istri terhadap suami yang menjadi hak suami atas istri hanyalah sebatas pada hubungan sesama manusia saja. Misalnya, tidak membantah perintah suami, tidak durhaka kepada suami, sudah melayani suami dengan baik, selalu membuat suami bahagia, dan lain sebagainya. Meskipun suami memiliki hak untuk ditaati, bukan berarti semua perintahnya harus diikuti. Islam melarang istri menaati suami dalam hal kemaksiatan. Contohnya, bila suami melarang salat, atau bila suami memerintahkan menipu, maka istri tidak boleh menurutinya.²²

Berikut adalah perintah-perintah suami yang tidak boleh ditaati oleh istri, di antaranya :

- a. Apabila suami menyuruh berbuat syirik atau kufur sekalipun alasannya untuk terhindar dari bahaya. Contohnya menggunakan

²² Aizib Rizem, *Fiqih Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 112.

layanan jasa dukun, mengenakan kalung jimat, mencari penglaris, pindah agama, melarang shalat, dan lain-lain.

- b. Apabila suami menyuruh memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga, atau orang lain dengan alasan tidak logis. Dalam ajaran agama Islam, menyambung silaturahmi itu dianjurkan. Oleh karena itu, jika suami menyuruh untuk memutus silaturahmi, maka istri wajib menolaknya.
- c. Apabila suami menyuruh istri membuka aurat di muka umum.
- d. Apabila suami meminta istri berhubungan intim saat haid atau lewat dubur. Kedua keadaan ini dilarang dalam Islam, walau dilakukan oleh suami istri.
- e. Apabila suami menyuruh istri bekerja di rumah dengan keras, sedangkan suami duduk bersantai dan malas-malasan. Maka perintah suami ini tidak boleh ditaati.
- f. Apabila suami mengambil harta istri tanpa rida.²³

Menolak perintah suami dalam keadaan tersebut bukan termasuk bentuk durhaka kepada suami. Sebab, Islam sudah menjelaskan bahwa hak suami atas istri adalah ditaati asal tidak menjurus kepada maksiat atau kejahatan.

2. Menjaga diri dan harta suami. Maksudnya adalah istri mampu menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Maksudnya adalah istri harus bisa menjaga auratnya di depan laki-laki lain, tidak mengumbar auratnya, tidak

²³Aizib Rizem, *Fiqih Keluarga*, ..., h. 113.

keluar rumah tanpa izin suami dan menjaga harta suami dengan sebaik-baiknya (tidak membelanjakan pada jalan maksiat dan berfoya - foya).

3. Selalu memudahkan suami dalam semua urusannya. Maksudnya adalah dengan tidak mencampuri semua urusan suami jika itu akan menghambat pada pekerjaan suami, tetapi suami juga harus terbuka kepada istri agar sang istri tidak berpikiran yang tidak-tidak.
4. Tidak bermuka masam di hadapan suami. Suami memiliki hak untuk mendapat sambutan terbaik setiap hari, yaitu setiap pulang kerja. Sudah menjadi hak suami bahwa istri menyambut suami dengan ramah, senyuman, dan hangat. Hal ini adalah perintah dalam Islam yang wajib ditunaikan oleh istri. Bila istri bermuka masam kepada suami, maka ia telah terjerumus pada dosa besar. Tidak hanya satu, tapi beberapa dosa sekaligus. Alasan yang jelas adalah termasuk nusyuz, durhaka, dan bentuk ketidaktaatan istri kepada suami.
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disukai suami. Hak suami atas istri yang terakhir adalah istri tidak boleh menunjukkan keadaan yang tidak disukai oleh suami. Hal ini bertujuan untuk membahagiakan dan menyenangkan suami.²⁴

Hak-hak suami tersebut di atas adalah hak suami atas istri yang harus ditunaikan oleh istri kepada suaminya. Hak-hak suami atas istri ini sama halnya dengan kewajiban istri pada suami. Pada intinya, suami

²⁴ Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 114-115.

memiliki hak untuk dihormati, ditaati, diberi kebahagiaan, diberi kesenangan, dan disambut dengan hangat oleh istri.

Suami yang telah menerima hak atas istrinya, maka sekarang suami juga wajib menunaikan kewajibannya atas istri. Adanya kewajiban suami atas istri ini merupakan bentuk dari keadilan Islam. Sebab, bukan hanya suami saja yang wajib dihormati oleh istri, tetapi sebagai balasannya, suami pun memiliki kewajiban kepada istri untuk memperlakukan istri dengan perlakuan yang sama. Berikut adalah kewajiban-kewajiban suami terhadap istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu membayar mahar. Mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana dalam dijelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 yang berbunyi, “Calon mempelai wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”²⁵

6. Memberi nafkah, kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Nafkah disini ada dua, yakni nafkah batin dan nafkah lahir. Keduanya harus ditunaikan oleh suami, dan merupakan kewajiban suami kepada istrinya.
7. Menggauli istri dengan makruf merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Kewajiban ini bersifat non material. Adapun bentuknya meliputi : sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan

²⁵ Abdul Qodir Zaelani, “*Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia*”, *Jurnal al-Adalah*, Vol. X, No. 3 (Januari 2012), h. 332.

ilmu pengetahuan yang diperlukan. Melindungi dan menjaga nama baik istri, memenuhi kebutuhan seksual istri dan wajib memuliakan istri, karena dengan memuliakan istri akan menambah rezeki dan Allah SWT akan mencukupkannya.²⁶

Demikianlah kewajiban-kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri sama dengan hak istri atas suami. Kewajiban suami pada istri ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab XII tentang hak dan kewajiban suami-istri pada Pasal 80 bagian ketiga tentang kewajiban suami. Adapun bunyinya sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²⁷

Demikian hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh KHI, yang harus dipenuhi dan dijalani setelah menjadi suami istri. Apabila terjadi perceraian mungkin saja itu karena suami ataupun istri kurang dalam

²⁶ Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*. ..., h. 116-118.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 40

melaksanakan kewajibannya, atau suami istri kurang memberikan hak-hak kepada pasangannya sehingga memutuskan untuk bercerai. Bahkan jika kebutuhan seksual tidak terpenuhi maka itu akan mengakibatkan renggangnya hubungan dalam menjalin rumah tangga. Oleh karena itu, hak dan kewajiban sebagai suami istri harus saling dijaga dan dilindungi.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. di dalamnya dijelaskan bahwa:

Putusnya perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.²⁸

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keluarga untuk bercerai antara lain adalah ketidakpuasan salah satu pasangan dalam pergaulan seksual, sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin pasangan. Terkait dengan nafkah batin ketika menyebut kata nafkah batin, maka biasanya mereka merujuk pada hubungan seksual yang sah antara suami dan istri. Sesuai dengan kenyataan, tidak seimbang hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian. Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual, berdampak pada keharmonisan suami-istri. Mengingat manusia normal manapun tentu memerlukan pasangannya dalam memenuhi kebutuhan seksual tersebut.

²⁸ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal al-Adalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012), h. 416.

Berikut adalah hukum bercerai karena tidak mendapatkan kebutuhan seksual menurut Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) pasal 116 huruf b, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan pasal 133 yaitu “(1) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah”²⁹

Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa izin pasangan tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya. Sehingga bila pasangannya tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan.³⁰

Hukum bercerai sudah jelas dituangkan pada Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) pasal 116 huruf b dan pasal 133 perceraian diperbolehkan apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan salah satu pihak tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban batin dengan alasan ketidakmampuan atau cacat. Sedangkan berdasarkan observasi wawancara salah satu penyebab tidak terpenuhnya kebutuhan

²⁹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 56.

³⁰ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 2001) h. 72.

seksual yaitu ketidakmauan yang diakibatkan kurangnya keterbukaan komunikasi suami-istri mengenai kebutuhan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.³¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kota Bengkulu.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan seksual di Pengadilan Agama kota Bengkulu

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu selama satu bulan, Maret-April 2021 yang berlokasi di Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.³² Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013), h. 16

³² Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h 62

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.³³

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi, interview dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).³⁴ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual

³³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15

³⁴ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya.³⁵ Data yang diperoleh dari dokumentasi ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

³⁵ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9

Menurut Mantja reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan.

c. Penyajian data (data display)

Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, polapola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

I. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan tesis ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan

menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

Bab kedua, Landasan Teori tentang perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual

Bab ketiga, Metode Penelitian berisi Jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, Hasil Penelitian, yang membahas perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual ditinjau dalam hukum Islam.

Bab kelima, Penutup sebagai hasil akhir dari penelitian sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Talak

a. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “ الطلاق, artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³⁶

Secara harfiah talak itu berarti lepas atau bebas. Dihubungkannya kata talak dalam kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al- Thalibin yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya menjelaskan talak berarti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.³⁷

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak

³⁶ W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 345

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dengan UUP)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 198

yaitu pertama, kata “melepaskan” atau membuka atau meninggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua, kata “ikatan-ikatan”, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Ketiga, kata “dengan lafaz tha-la-qa dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata talak tidak disebut dengan putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.³⁸

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahdzib sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wanha Sayyed Hawwas, talak adalah tindakan orang yang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.³⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan atas kehendak suami karena melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan dengan cara tertentu dan serta dilanjutkan dengan ucapan dari suami untuk memutuskan perkawinan.

b. Dasar Hukum Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Tujuan dari perkawinan adalah untuk

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 199

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2017), h. 255

menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia dan penuh dengan kasih sayang. Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Memang tidak banyak ayat Alquran yang menyuruh atau melarang perceraian. Walaupun banyak ayat Alquran yang mengatur talak, namun isinya hanya sekedar mengatur bila talak mesti terjadi. Meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadits sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah (2) ayat 229

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Baqarah (2) ayat 229)

Surah At-Thalaaq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya : " "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(QS. At-Thalaaq (65) ayat 1)

Dari ayat dan hadis dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan perkara halal namun hal paling dibenci oleh Allah SWT. Ayat-ayat di atas memang tidak ada yang menganjurkan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir jika memang benar-benar tidak dapat lagi ada kedamaian dalam rumah tangga dan hanya akan menyakiti antara kedua belah pihak maka perceraian merupakan jalan keluarnya.

c. Syarat Talak

Talak merupakan tindakan kehendak yang berpengaruh dalam hukum syara'. Oleh karena itu, orang yang menalak dapat diterima apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1) *Baligh*

Talak dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama Mazhab, kecuali Hambali. Para ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

2) Berakal sehat

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat gila tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa talak orang mabuk sama sekali tidak sah.

Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang yang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri. Akan tetapi

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)*. Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, dan Idrus Al Kaff (Jakarta: Lentera, 2011), h. 473

manakala yang dia minum itu minuman mubah (kemudian dia mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka talaknya dianggap dianggap tidak jatuh.

Sementara itu talak orang yang sedang marah dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi bila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya sama dengan hukum talak yang dijatuhkan orang gila.

3) Atas kehendak sendiri.

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya), menurut kesepakatan ulama mazhab, tidak dinyatakan sah, kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang dipaksa adalah sah.

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Para imam Mazhab berbeda pendapat dalam masalah ungkapan kiasan dalam talak, seperti meninggalkan, terlepas, cerai, putus, engkau telah merdeka, urusanmu berada ditanganmu sendiri dan sebagainya. Menurut pendapat Hanafi, Syafi'I, dan Hambali mengatakan memerlukan niat atau petunjuk keadaan, sedangkan

Maliki berpendapat talak jauh dengan menggunakan ungkapan tersebut tidak perlu niat.⁴¹

Mengenai talak yang dijatuhkan dengan isyarat, yaitu isyarat bagi yang bisu sebagai alat berkomunikasi, ia menempati lafal dalam menjatuhkan talak. Jika ia memberikan isyarat yang menunjuk pada maksudnya yaitu menghentikan hubungan suami isteri dan semua orang faham, maka talak itu sharih (jelas). Jika isyarat itu tidak dapat difahami melainkan orang-orang cerdas saja ada dua pendapat adakalanya kinayah adakalanya sharih. Selanjutnya, isyarat bagi orang yang dapat berbicara, ulama berbeda pendapat tentang orang yang dapat berbicara yaitu pertama, isyarat talak dari orang yang dapat berbicara tidak sah talaknya, karena isyarat yang diterima dan menempati ucapan bagi haknya orang bisu diposisikan karena darurat, sedangkan disini tidak darurat. Pendapat yang kedua, isyarat orang yang dapat berbicara dikategorikan talak sindiran (kinayah) karena secara global memberi pemahaman talak.⁴²

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang ungkapan kiasan talak apabila diniatkan talak, tetapi tidak diniatkan terbilang, dan disebutkan atas jawaban atas permintaan talak, mengenai hitungan bilangan talaknya jatuhnya talak. Hanafi berpendapat

⁴¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad- Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasyimi, 2013), h. 347-348

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahha Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 264

jatuh talak satu dengan sumpah suami. Menurut pendapat Maliki jika istri telah dicampuri maka tidak dibenarkan pengakuan suami, kecuali dalam keadaan *Khulu'*, sedangkan jika ia belum dicampuri maka pengakuan suami dapat dibenarkan dengan sumpahnya. Syafi'i berpendapat pengakuan suami dapat diterima, baik mengenai asal talak maupun soal bilangannya. Hambali berpendapat jika disertai petunjuk keadaan atau diniatkan talak, maka jatuh talak tiga, baik diniatkannya tiga maupun tidak, baik istri tersebut sudah dicampuri atau belum.

Dari beberapa penjelasan tentang syarat talak di atas dapat disimpulkan bahwa, talak dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat yaitu *baligh* mengenai masalah ini para ulama sepakat bahwa anak kecil tidak sah jika menjatuhkan talak, selanjutnya berakal sehat jika orang menjatuhkan talak dalam keadaan gila atau tidak sadar adalah talaknya tidak sah, talak harus dijatuhkan atas kehendak sendiri artinya tidak boleh atas paksaan atau dalam tekanan orang lain, dan yang terakhir harus betul-betul bermaksud menjatuhkan talak bisa disampaikan secara jelas (*sharih*) dan sindiran (*kinayah*).

d. Macam-macam Talak

Secara garis besar, talak terbagi dalam beberapa kelompok:

- 1) Talak dilihat dari boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam, yaitu :
 - a) Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istrinya benar-benar sudah digauli.⁴³

Para ulama mazhab berpendapat talak *raj'i* ialah talak yang suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa 'iddah, baik istri tersebut masih bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu syarat diantara syaratnya adalah bahwa istri sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa 'iddah, berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
 عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا^{٤٩}

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. Al-Ahzab (33) ayat 49)

Wanita yang ditalak *raj'i* hukumnya seperti isteri, mereka masih mempunyai hak-hak suami-isteri, seperti hak

⁴³ H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 231

waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesai masa 'iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, kecuali sesudah habis masa 'iddahnya dan si suami tidak mengambil kembali si istri ke dalam pangkuannya.

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti talak tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru.⁴⁴ Talak *ba'in* ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

(1) Talak *ba'in* *sughra*, ialah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat menikah lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhalli. Yang termasuk *ba'in* *sughra* ini adalah sebagai berikut: Pertama, talak dilakukan sebelum istri digauli oleh suami talak dalam bentuk ini tidak memerlukan 'iddah, oleh karena itu tidak ada masa untuk rujuk sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa 'iddah.

Kedua, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*. Ketiga, perceraian melalui putusan hakim pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

⁴⁴ Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 221

(2) Talak *ba'in* kubra, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu menikah dengan laki- laki lain dan bercerai pula dengan laki-laiki itu dan habis 'iddahnya. Yang termasuk dalam talak ini adalah sebagai berikut:⁴⁵

(a) istri yang telah ditalak tiga kali, atau talak tiga Talak tiga dalam pengertian talak *ba'in* itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya diselingi oleh masa 'iddah. Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yaitu, pendapat pertama talak tiga dalam satu ucapan itu tidak jatuh. Pendapat kedua, dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatah talak tiga, dan dengan sendirinya termasuk talak *ba'in*. Pendapat ketiga, yang dipegang oleh ulama Zahiriyah, Syi'ah, Imamiyah, dan al- Hadawiyah menurut golongan ini talak tiga dalam satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni. Pendapat keempat, merupakan pendapat

⁴⁵ Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 223-224

sahabat Ibnu Abbas yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin rahawaih yang mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami isteri, maka yang jatuh talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak *ba'in qubro*.

- (b) Kedua, isteri yang bercerai dari suami melalui proses li'an, berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di li'an itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselengi oleh adanya muhallil, menurut jumhur ulama.⁴⁶

- 2) Talak jika ditinjau dari waktu menjatuhkannya, terbagi menjadi :
- a) Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, dilakukan talak sunni jika terpenuhi empat syarat:
- (1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli
 - (2) Istri dapat segera melakukan *iddah* suci setelah ditalak
 - (3) Talak yang dijatuhkan ketika istri suci
 - (4) Suami tidak mengumpuli istri semenjak suci dan sampai jatuh talak.
- b) Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan ketika istri sedang haid atau nifas, atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri

⁴⁶ Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan...*,h. 222

kembali, dan jika terpenuhi syarat, maka termasuk talak *bid'i*.⁴⁷

- (1) Talak dijatuhkan terhadap isteri waktu menstruasi baik permulaan maupun pertengahan, juga sedang nifas talak dijatuhkan dalam keadaan suci (istri) tapi pernah dikumpuli suami dan belum jelas apakah akan menghasilkan anak dalam rahim atau tidak.
- 3) Talak jika dilihat dari segi tegas kata-katanya terbagi menjadi :
 - a) Talak *sharih* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas
 - b) Talak *kinayah* yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar

Dari penjelasan mengenai macam-macam talak di atas terbagi menjadi tiga kelompok, yang pertama talak yang boleh atau tidaknya rujuk dibagi menjadi dua macam yaitu talak *raj'i* adalah yang masih bisa rujuk kembali ketika istri dalam masa '*iddah*, suami boleh merujuknya, dan talak *ba'in* yaitu talak suami yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan akad baru. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua yaitu talak *ba'in* *sughro* yang talak suami boleh rujuk dengan akad baru, dan yang kedua talak *ba'in* *qubro* yaitu pertama suami boleh rujuk dengan syarat suami harus menikah dengan laki-laki lain,

⁴⁷ Moh Syaukani, *Nailul Athar* (Darul Fikri: 1973, jilid 7), h. 5

bercerai pula, sudah disetubuhi dan sudah habis masa ‘*iddahnya* dan berlansung begitu saja tanpa rekayasa.

Kelompok yang kedua yaitu talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya, yaitu talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan sunnahnya dan yang kedua talak bid’i talak yang dijatuhkan secara tidak patut tidak sesuai dengan sunnahnya seperti menjatuhkan talak saat istri sedang haid. Kelompok yang ketiga dilihat dari segi tegas kata-katanya atau pengucapannya, terbagi menjadi dua yaitu talak sharih dengan kata-kata yang jelas dan talak kinayah yang menggunakan kata-kata kiasan atau sindiran.

2. *Khulu’*

a. Pengertian *khulu’*

Khulu’ yang terdiri dari lafaz kha-la-‘a yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.⁴⁸ Dihubungkannya kata *khulu’* dengan perkawinan karena dalam Al- Qur’an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi isterinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surah Al-Baqarah ayat 229.

لَهُنَّ لِبَاسٌ لِيَأْسَنَّ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

⁴⁸ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawwir...*, h. 361

Khuluk menurut Mahmud Yunus, ialah perceraian antara suami dan istri dengan membayar ‘*iwadh*’ dari pihak istri, baik dengan ucapan *khulu’* maupun talak.⁴⁹

Khulu’ menurut istilah ilmu fiqh berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan isteri membayar *iwadh* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan “cerai” atau “*khulu’*”. *Khulu’* bukanlah talak dalam arti yang khusus atau fasakh atau semacam sumpah, tetapi *khuluk* adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak karena suaminya yang menentukan jatuh atau tidak jatuhnya *khuluk*, istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya itu meng*khuluk*nya.⁵⁰

Pengertian *khulu’* ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama fiqh (fuqaha), menurut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa : “*Khulu’* adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan menggunakan lafaz *khuluk* atau yang semakna, menurut mazhab Maliki menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafaz *khulu’* atau yang semakna dengan itu.”⁵¹

Mazhab Maliki berpendapat bahwa: “*Khulu’* menurut syara’ adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti yakni *iwadh* (ganti

h. 131 ⁴⁹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya, 1983),

⁵⁰ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah...*, h. 252

⁵¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, h. 492

rugi). Dari definisi tersebut menurut mereka tidak ada perbedaan antara *khulu'* dengan talak atas harta, dalam *khuluk* tidak ada pengkhususan dengan lafaz tertentu seperti jatuhnya talak dengan sharih (jelas) dan kinayah (sindiran) dibarengi dengan niat.⁵²

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa: "*Khulu'* menurut syara' adalah lafaz yang menunjukkan perceraian antara suami-isteri dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau *khuluk*. Yang dimaksud dengan lafaz talak baik berupa sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran) dan lafaz *khulu'* sebagaimana dengan talak."⁵³

Menurut mazhab Hanabilah berpendapat bahwa: "*Khulu'* adalah putusnya perkawinan suami terhadap isteri dengan menggunakan tebusan yang diambil suami dari isterinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu definisi tersebut pengkhususan isteri dari suami dalam suatu pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap isteri kecuali dengan ridha atau kerelaan isteri".⁵⁴

Jadi dapat disimpulkan hukum *khulu'* adalah istri menebus dirinya dengan cara membayar '*iwadh* (ganti rugi) kepada suaminya sebagai syarat agar suami mau menjatukan talak satu kepada dirinya. Dalam arti lain *khulu'* permintaan dari istri kepada suami untuk

⁵² Khutab al Ra'iniy, *Mawahib al- Jalil Jiz II* (Beirut: Dar al- Khutub al Ilmiah, 1993), h.268

⁵³ Qalyubi, dan 'Umairah, *Hasyiyatani Qalyubi wa 'Umairah, juz III* (Beirut: Dar al- Fikr, 1995), h.208

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam wa Adilatuhu Juz IX* (Beirut: Dar al Fikr, 2006), h. 708

mentalak dirinya dengan dia membayar tebusan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab, namun peneliti menarik kesimpulan bahwa *khulu'* perceraian atas permintaan istri dengan membayar ganti rugi untuk menebus dirinya agar suaminya membebaskan dirinya.

b. Hukum *Khulu'*

Khulu' ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.⁵⁵ Apabila suami-isteri bersedia menerima *khulu'* dan isteri menyerahkan harta agar suami menalak dirinya, sedangkan keadaan mereka cukup senang dan akhlak mereka berdua pun sesuai yang menjadi pertanyaan apakah *khulu'* tersebut sah. Menurut pendapat Mazhab empat mengatakan *khulu'* tersebut sah, dan berlaku konsekuensi-konsekuensi dan akibat-akibat hukum yang dilahirkannya. Sedangkan Imamiyah mengatakan *Khulu'* tersebut tidak sah, dan si suami yang menalak isterinya (dengan cara *khulu'* seperti itu) tidak berhak memiliki harta yang diserahkan isterinya, tetapi talaknya dianggap sah, dan talak tersebut merupakan talak *raj'i* manakala syarat- syaratnya terpenuhi.⁵⁶

Menurut pendapat lainnya *khulu'* itu perceraian dengan kehendak isteri.⁵⁷ Hukumnya menurut pendapat ulama adalah boleh atau mubah.⁵⁸ Dasar dari kebolehan terdapat dalam al- Qur'an dan

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, h. 490

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, h. 491

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...*, h. 197

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 232

terdapat pula dalam Hadits Nabi. Adapun dasar dari Alquran adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah 229:

“...jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...”.(Al-Baqarah: 229)

Dasar kebolehan dalam Hadits Nabi adalah sabdanya dari

Anas Bin Malik menurut riwayat Al-Bukhari:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي وَلَكِنِّي
أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ
حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيثَ
وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." (HR. Bukhari)⁵⁹

⁵⁹ Aplikasi Kitab Sembilan, Hadit Riwayat Bukhari Nomor 4867

Sebagian ulama, diantaranya Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanniy berpendapat tidak bolehnya *khuluk* tersebut bahkan bila dilakukan, maka yang berlangsung adalah talak bukan *khuluk*.⁶⁰

Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat para ulama hukum *khulu'* adalah mubah atau boleh, namun lebih baik tidak dilakukan. Perceraian dalam bentuk *khuluk* ini disebabkan oleh adanya sesuatu, yaitu kekhawatiran dalam penyelenggaraan perkawinan itu si istri merasa tidak akan dapat menegakkan ketentuan Allah berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Dan perceraian itu menggunakan uang tebusan atau ganti rugi atau *iwadh* dari pihak istri yang diterima oleh suami yang menceraikannya seperti yang dijelaskan dari hadits di atas istri Qais bin Tsabit diperintahkan oleh Nabi Muhammad Mengembalikan kebun yang diberikannya sebagai mahar pernikahan, dan saat kebun itu dikembalikan maka Qais menceraikan talak satu.

c. Rukun dan syarat *khulu'*

Didalam *khulu'* itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan didalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adapun yang menjadi rukun dari *khulu'* itu adalah sebagai berikut:⁶¹

1) Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan

⁶⁰ Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1405 H, juz X, h. 134

⁶¹ Amir Syarfuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 235

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khuluk* sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil, *baligh*, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.

2) Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan

Istri yang mengajukan *khuluk* kepada suaminya diisyaratkan hal sebagai berikut:

- a) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam '*iddah raj'i*'.
- b) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk pengajuan *khuluk* ia harus menyerahkan harta. Ia juga harus seorang yang telah *baligh*, berakal, tidak berada dibawah pengampuan dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka yang melakukan *khuluk* adalah walinya, sedangkan uang *iwadh* (ganti rugi) dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak lain

3) Uang tebusan atau '*iwadh*'

Tentang '*iwadh*' ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan '*iwadh*' itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khuluk*. Adapun mengenai bentuk '*iwadh*' (pengganti) mereka bersepakat sesuatu yang berharga dan

dapat dinilai sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi di atas.

Menurut kebanyakan ulama, termasuk ustman, Ibnu Umar Ibnu Abbas, Ikrimah, Muhajid, al- Nakha'iy dan berkembang di kalangan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah termasuk Zahiriyah, *iwadh* itu tidak ada batas tertentu dan boleh melebihi ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri.⁶²

- 4) Sighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “ganti rugi” atau “*iwadh*”.

Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa , seperti ucapan suami “saya ceraikan kamu dengan tebusan sebuah sepeda motor”. Dalam hal sighat atau ucapan *khuluk* ini terdapat beda pendapat di kalangan ulama.

Tentang pelaksanaan *khulu'* ini mayoritas ulama berpendapat shighat (ucapan)itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam arti bila tertinggal *khuluk* itu batal dan terjadi adalah talak biasa.

- 5) Adanya alasan untuk terjadinya *khulu'*

Baik dalam Alquran maupun dalam hadits Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulu'* yaitu istri khawatir tidak

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, h .495

akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai istri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah.

Tentang mengenai alasan ini ulama berbeda pendapat, pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya *khuluk* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah dengan arti sah *khuluk* walaupun tidak terjadi alasan demikian, inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama karena berpegang pada ayat dan hadits yang telah dijelaskan di atas. Pendapat yang kedua, sebagian ulama diantaranya Zhahirindan Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa *khuluk* sah terjadinya bila didahului alasan tidak dapat menegakkan hukum Allah, sedangkan tanpa alasan tidak dapat dilakukan *khulu'*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rukun dan syarat *khuluk* sama dengan talak, perbedaannya yaitu *khulu'* itu perceraian atas kehendak istri, artinya istri yang meminta suami untuk mentalak dirinya dengan menebus dirinya. Istri yang meminta *khulu'* mempunyai syarat atas kehendaknya sendiri, *baligh*, tidak dibawah pengampuan artinya bukan karena paksaan, harus mempunyai harta yang akan diberikan kepada suaminya sebagai tebusan untuk mentalak dirinya. Alasan terjadinya *khulu'* adalah karena istri takut akan durhaka terhadap suami dan tidak dapat menegakkan perintah Allah terhadap suaminya dan akan mendatangkan kemudharatan dalam rumah tangganya.

d. Hal-Hal Yang Berkenaan Dengan Pelaksanaan *Khuluk*

1) Waktu terjadinya *khulu'*

Sejak awal telah dikemukakan di atas dengan jelas bahwa persyaratan yang diterapkan pada perceraian karena talak juga dapat diterapkan dalam *khulu'*. Hanya ada beberapa perbedaan pendapat mengenai *khuluk* yang diberikan pada waktu haid (menstruasi). Ulama hanafi menganggap hal itu makruh, tetapi ulama terkemuka Ibn 'Abidin berkata bahwa *khuluk* itu tidak makruh. (lihat Hasyiyah Ibn 'Abidin) karena Rasulullah tidak menanyakan hal itu pada istri Tsabit bin Qais ketika diberikan *khuluk* kepadanya. Al-Kharasyi, Ulama Maliki, berkata bila istri menginginkan *khuluk* dengan tebusan, ia diberi hak untuk melakukan yang sedemikian itu sekalipun pada masa haid. Sedangkan para ulama Hanbali berkata bahwa karena *khulu'* terjadi atas persetujuan atas kedua pasangan yang menikah itu, maka tidak ada bahayanya meskipun *khulu'* itu dilakukan pada waktu haid.⁶³

Jadi *Khuluk* itu adalah perceraian atas permintaan istri yang dengan sendirinya dia telah menerima resiko apapun atas permintaannya itu, termasuk perpanjangan masa '*iddah*).

2) Bentuk perceraian

Dalam hal-hal bentuk perceraian ini ulama berbeda pendapat, pendapat yang pertama dipegang oleh Abu Bakar, Ibnu

⁶³ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum...*, h. 257

Abbas, Thawus, Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur, Imam Syafi'I, dan salah satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa perceraian dalam bentuk *khuluk* adalah fasakh. (Ibnu Qudamah:328) Sedangkan pendapat yang kedua yang terdiri dari Said bin al-Musayyab, al-Hasan, 'Atha, Qubaishah, Syureih, Mujahid, Malik, Hanafiyah dan satu riwayat Imam Ahmad mengatakan bahwa perceraian dengan *khuluk* berbentuk talak. Alasan golongan ini ialah bahwa *khuluk* itu adalah talak dan diucapkan oleh suami, meskipun atas permintaan istri dengan memberikan *iwadh* (pengganti).

Pendapat yang berbeda ini membawa akibat hukum dalam hal berapa kali boleh dilakukan *khuluk*. Atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa *khuluk* itu adalah fasakh, boleh melakukan *khuluk* berapa kali pun tanpa memerlukan muhallil. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan *khulu'* itu adalah talak, *khulu'* tidak boleh lebih dari tiga kali. Bila suami yang telah melakukan *khulu'* sebanyak tiga kali, ia baru bisa kembali kepada istrinya itu setelah adanya muhallil sebagaimana yang berlaku dalam talak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu terjadinya *khulu'* boleh kapan saja, maupun disaat istri sedang haid (menstruasi) karena *khuluk* merupakan permintaan istri dan kesepakatan diantara suami-istri dan pihak istri siap menerima apapun yang terjadi. Mengenai bentuk perceraian karena ulama berbeda

pendapat ada yang mengatakan *khulu'* sama dengan fasakh, dan ulama mengatakan bahwa *khulu'* sama dengan talak. Jadi penulis berpendapat bahwa menurut mayoritas ulama bahwa *khulu'* sama dengan talak.

e. Akibat Hukum *Khuluk*

Wanita yang telah lepas dari suaminya dengan jalan *khuluk* bebas menentukan jalan hidupnya sendiri. Menurut jumhur ulama, suami setelah menerima tebusan *khuluk* dan menceraikan isterinya tidak berhak rujuk kembali, karena pada dasarnya istri telah menebus dirinya dengan mengembalikan seluruh pemberian suaminya.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq,⁶⁴ seandainya suami merujuk istrinya kembali maka tidak berartilah usaha yang telah dilakukan istri untuk melepaskan diri dari suaminya tersebut, bahkan sekalipun suami mengembalikan tebusan yang telah diberikan istrinya tersebut yang juga diterima oleh mantan istrinya tersebut tidaklah dapat membatalkan perceraian itu. Pemberian tebusan kepada mantan istri dianggap sebagai pemberian biasa, dan apabila suami hendak rujuk isterinya kembali melalui akad nikah yang baru.

Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak dan termasuk talak *ba'insughra*, yaitu suami dapat rujuk dengan istrinya dengan akad baru. Karena dengan suami dapat rujuk dengan istrinya maka tidak ada artinya lagi tebusan itu. Pendapat yang

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 563

sama juga dikemukakan Imam Malik, Imam Syafi’I dalam qaul jadinya, sedangkan Imam Hanafi menyebutkan *khulu’* dengan talak dan fasakh secara bersamaan.

Menurut pendapat lain setelah *khuluk* ditetapkan, maka suami kehilangan hak untuk rujuk karena ia telah ditebus oleh si istri. Namun dihalalkan mereka untuk menikah lagi atas kehendak bersama. Menurut mayoritas kaum Muslimin, istilah masa ‘*iddah* bagi istri dalam kasus *khuluk* ini sama dengan cara perceraian biasa. Tetapi Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW menetapkan hanya satu bulan masa ‘*iddah* bagi istri setelah perceraian itu, dan Khilafah Utsman telah memutus perkara *khuluk* sesuai dengan ketentuan ini. (Ibnu Kashir:276)⁶⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari cerai dengan jalan *khuluk* adalah suami dapat merujuk istrinya dengan cara akad baru. Mengenai ‘*iddah* wanita yang *dikhuluk* ulama berpeda pendapat ada yang berpendapat bahwa ‘*iddah khuluk* sama dengan ‘*iddah talak ba’in* suhrah dan ada yang mengatakan ‘*iddahnya* hanya satu bulan.

B. Perceraian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Positif

Di Indonesia dalam hal masalah perceraian telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal

⁶⁵ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Allah Syariah...*, h. 256

38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.

Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepatutnya mentaati peraturan yang telah ada. Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Putusnya Perkawinan karena adanya perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian. Perceraian karena talak disebut juga dengan cerai talak, adalah perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh suami kepada istrinya karena ada alasan-alasan perceraian. Pengajuan cerai talak dapat diajukan secara lisan ataupun secara tertulis. Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan cerai talak adalah pihak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.⁶⁶ Sedangkan Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh istri kepada suami karena adanya alasan-alasan perceraian. Pihak yang mengajukan gugatan/istri disebut penggugat dan pihak yang lawan/suami disebut tergugat.⁶⁷

⁶⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*(rev.ed.; Bandung: Mandar Maju, 2018), h.58

⁶⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara...*,h. 58

Dalam hal terjadinya perceraian haruslah memenuhi beberapa alasan-alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Alasan-alasan Perceraian tersebut diatur dalam penjelasan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Suami melanggar taklik-talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai di luar alasan-alasan di atas. Sedangkan akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian terdapat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang dijelaskan di atas bahwa perceraian yang diatur dalam UU adalah cerai talak yaitu pihak suami yang mengajukan perceraian dan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Pengajuan perceraian bisa dilakukan ke Pengadilan Agama baik secara lisan maupun tulisan, dan perceraian harus disertai oleh alasan kuat sehingga menyebabkan terjadinya perceraian.

2. Tata Cara Perceraian Menurut Hukum Positif

Kewenangan relatif merupakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.⁶⁸ Pihak yang akan mengajukan perkaranya ke pengadilan pada umumnya dan khususnya Pengadilan Agama haruslah memperhatikan tentang kompetensi relatif ini apabila salah dalam menentukan kompetensi

⁶⁸ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama...*, h.130

relatifnya maka akibat hukumnya sangat jelas yaitu perkara yang diajukan akan diputus dengan putusan yang tidak dapat diterima.⁶⁹

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama tahun 1989 jo pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di terangkan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”Dan pada hakikatnya asas dan prinsip dasar hukum acara perceraian adalah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan; Pengadilan yang bersangkutan harus berusahamendamaikan kedua belah pihak; dan Tidak berhasil mendamaikan.

Adapun tata cara atau prosedurnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Hukum Acara Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan berdasarkan hukum Islam dalam memutuskan akad nikah antara suami istri.

Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 menjelaskan “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”. Adapun bunyi pasal 7 huruf A UU No. 7 tahun 1989 menjelaskan

⁶⁹ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama...*,h.131

permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat: Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri”. Jadi talak itu tidak dapat dilakukan sepihak, tetepi harus bersifat dua pihak dalam kedudukan yaitu suami sebagai pihak “pemohon” dan istri sebagai pihak “termohon”.

Dalam rumusan pasal 14 PP No. 9 tahun 1975, dijelaskan pula beserta Pengadilan tempat permohonan itu diajukan, yang berbunyi : “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya yang memberikan pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selengkapny masalah tempat permohonan itu, diatur dalam pasal 66 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagai berikut: (2) permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tapi izin pemohon. (3) dalam termohon bertempat dikediaman diluar Negeri, pemohon diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. (4) dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar Negeri, maka pemohon diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (5) permohonan tentang pengasuhan anak, nafkah ,istri, dan harta bersama suami dan istri dapat diajukan bersama-sama dengan pemohon cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Dengan demikian, kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam mengadili gugat cerai talak diatur dalam pasal 66 tersebut agar gugatan tidak salah alamat, dan gugat cerai talak harus diajukan suami kepada Pengadilan Agama yang berpedoman kepada petunjuk yang telah ditentukan pasal 66 di atas.

Dengan memperhatikan ketentuan yang digariskan dalam pasal tersebut, faktor utama yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai talak ini didasarkan pada “tempat kediaman pemohon”. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada si istri⁷⁰.

Selain itu ayat (5) di atas memberikan peluang diajukannya kumulasi objektif atau gabungan tuntutan. Ini dimaksudkan agar dalam mencari keadilan melalui Pengadilan dapat menghemat waktu, biaya dan sekaligus tuntas semua.⁷¹

Mengenai muatan dalam permohonan tersebut, selanjutnya pasal 67 UU No. 7 tahun 1989 menyatakan:

⁷⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban- Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam

⁷¹ Rahman A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 66

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri)
- b. Alasan-alasan yang menjadi cerai talak sebagaimana yang dirinci dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI. Yang telah di atas.

Terhadap permohonan ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta hukum banding dan kasasi (pasal 130 Kompilasi Hukum Islam). langkah selanjutnya adalah mengenai pemeriksaan oleh Pengadilan, yang diatur pasal 68 UU No. 7 tahun 1989 yakni disebutkan:

- 1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- 2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup

Dalam rumusan pasal 15 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 131 KHI dinyatakan: "Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksudkan pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga isinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu".

Usaha mendamaikan kedua belah pihak selain ditempuh sebelum persidangan dimulai, setiap kali persidangan tidak menutup kemungkinan untuk mendamaikan mereka. Karena persidangan semacam ini tidak bisa diselesaikan dalam sekali persidangan. Mengenai hal ini, pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1975:

- 1) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada (BP4) setempat agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 2) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan berpendapat adanya alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak yang dimaksud.

Langkah berikutnya diatur dalam pasal 70 UU No. 7 tahun 1989:

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, istri dapat mengajukan banding
- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan

memanggil suami istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

- 4) Dalam sidang itu, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh suami atau kuasanya.
- 5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadiri sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya
- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama dan ikatan mereka tetap utuh. (lihat pasal 131 ayat (2), (3), dan (4), Kompilasi Hukum Islam)

Selanjutnya, itu diatur dalam Pasal 17 PP No. 9 tahun 1975 sebagai berikut:

“sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud Pasal 16, ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, surat keterangan itu dikirim kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”

Isi Pasal 17 PP No. 9 tahun 1975 tersebut kemudian dirinci lagi dalam pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“Setelah sidang penyaksian sidang talak, Pengadilan Agama membuat petapan terjadinya talak rangkap talak yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama”

Langkah terakhir dari pemeriksaan perkara cerai talak ini ialah penyelesaian perkara sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 71 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama:

- 1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak
- 2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat diminta banding atau kasasi.

b. Hukum Acara Cerai Gugat

Bentuk perceraian lain yang diatur dalam Undang-Undang adalah “cerai gugat”. Pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat ini tidak banyak perbedaan dengan cerai talak.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun

1974 tentang perkawinan tidak membedakan antara “*khuluk*” dengan “cerai gugat”, karena kedua-duanya merupakan perceraian yang terjadi atau permintaan istri. Jadi dengan demikian, *khuluk* termasuk kategori cerai gugat. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah Pengadilan seperti dalam cerai talak, mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama perubahan dimaksud terlihat pada:

- 1) Dalam PP No. 9 tahun 1975 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam gugatan diajukan oleh istri (atau kuasanya).
- 2) Dalam prinsipnya Pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian menurut PP No. 9 tahun 1975 diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat gugatan, sedangkan menurut UU No. 7 tahun 1989 dan KHI ialah di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Oleh sebab itu UU No. 7 tahun 1989 memberikan penjelasan dengan selengkap-lengkapny mengenai tata cara cerai gugat dalam pasal-pasal yang berkenaan dalam hal tersebut. Pasal 73 menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat

- 2) Dalam hal penggugat bertempat dikediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.

Tata cara pemeriksaan perkara cerai gugat tunduk sepenuhnya terhadap ketentuan hukum acara perdata serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989. Adapun mengenai asas-asas yang menjadi pedoman pemeriksaan perkara cerai gugat sama dengan asas umum yang berlaku dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Karenanya masalah ini tidak diuraikan lagi pada bagian ini.

Namun demikian, pada bagian ini akan dikemukakan secara ringkas apa-apa yang menjadi asas umum yang dimaksud terdiri atas:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim

Mengenai hal ini, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 80 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 yang menjelaskan: “pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan kepada kepaniteraan.

2) Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup

Meskipun sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 81 UU No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 146 ayat 1 KHI). Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 34 PP No. 9 tahun 1975, pasal 81 ayat (2) dan pasal 146 ayat (2) KHI).

3) Pemeriksaan di sidang Pengadilan dihadiri suami istri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka

Hal ini menjadi faktor penting bagi lacarnya pemeriksaan perkara di Pengadilan. Karena itu pasal 142 KHI menegaskan:

- a) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- b) Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri

4) Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 82 ayat (4). Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan, dan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Setelah gugatan perceraian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum, salinan putusan dikirim kepada pihak-pihak yang terkait dalam pasal 147 ayat (1) KHI menyatakan: “setelah perkara perceraian itu diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan putusan salinan surat putusan tersebut pada suami istri atau kuasanya dengan menerik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan”.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan peraturan pelaksanaan perundang-undangan perkawinan, menyatakan bahwa terjadinya perceraian adalah terhitung mulai saat pernyataan perceraian itu dinyatakan oleh suami dalam sidang Pengadilan Agama yang diadakan untuk menyaksikan perceraian itu. Dan dalam hal terjadinya gugatan perceraian, maka perceraian terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Agama dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila telah diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Putusan yang demikianlah yang diberikan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri (PN) dan pengukuhan ini bersifat administratif dan tidak bernilai yuridis. Namun apabila dimintakan banding oleh salah satu pihak atas putusan Pengadilan Agama itu,

maka putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum dan belum dapat dikukuhkan. Demikian juga jika diminta kasasi.⁷²

Melihat dari penjelasan di atas bahwa putusnya perkawinan antara suami istri harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, agar terjamin hak dan kewajiban antara mereka di depan hukum. Semua putusan Pengadilan harus mempunyai alasan-alasan sebagai tanggungjawab yang dijadikan dasar untuk memutuskan sengketa atau perkara perceraian. Proses perceraian talak sama saja dengan cerai gugat, namun perbedaan cerai gugat. Menurut peraturan perundang-undang yang dijelaskan di atas perceraian berlaku sejak di putusan oleh Pengadilan atau talak dijatuhkan oleh pihak suami atau kuasa hukumnya didepan sidang Pengadilan Agama.

C. Seksual Sebagai Kebutuhan Dasar Manusia

1. Pengertian Kebutuhan Dasar Manusia

Manusia memiliki kebutuhan dasar (kebutuhan pokok) untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Walaupun setiap individu mempunyai karakteristik yang unik, kebutuhan dasarnya sama. Perbedaannya pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan dasar manusia memiliki banyak kategori atau jenis. Salah satunya adalah kebutuhan fisiologis (seperti oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi dan lain-lain) sebagai kebutuhan yang paling mendasar dalam jasmaniah.

⁷² Sayuti Talib, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1995), h. 21

Setiap makhluk hidup mempunyai kebutuhan, tidak terkecuali manusia. Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam. Namun, pada hakikatnya setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan tersebut bersifat manusiawi dan menjadi syarat untuk keberlangsungan hidup manusia. Siapapun orangnya pasti memerlukan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Pengertian Kebutuhan Dasar Manusia

Teori Hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu :

- a. Kebutuhan Fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Antara lain ; pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi BAB/BAK, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual.
- b. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik, meliputi perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan lain-lain. Perlindungan psikologis, perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang.
- c. Kebutuhan rasa cinta, yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan.
- d. Kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain.

- e. Kebutuhan aktualisasi diri, ini merupakan kebutuhan tertinggi, yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar pada manusia adalah sebagai berikut :

a. Penyakit

Adanya penyakit yang terdapat dalam tubuh seseorang dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologis, hal ini disebabkan beberapa organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar dari biasanya.

b. Hubungan yang berarti

Keluarga merupakan sistem pendukung dalam diri seseorang. Hubungan yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya rasa saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga antara yang satu dengan yang lain, dan lain-lain.

c. Konsep diri

Konsep diri manusia juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan (wholeness) bagi seseorang. Konsep diri yang sehat dapat menghasilkan perasaan dan kekuatan positif dalam diri seseorang. Orang yang beranggapan positif terhadap dirinya sendiri akan akan

mudahberubah, mudah mengenali kebutuhannya, dan mengembangkan cara hidup yang sehat sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya.

4. Tahap perkembangan

Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia akan mengalami perkembangan. Berbagai fungsi organ tubuh akan mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda pada setiap tahap perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki pemenuhan kebutuhan yang berbeda pula, baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial maupun spiritual.

5. Struktur keluarga

Struktur keluarga dapat mempengaruhi cara seseorang memuaskan kebutuhannya. Sebagai contoh seorang ibu mungkin akan mendahulukan kebutuhan bayinya dibandingkan kebutuhannya sendiri.

D. Kebutuhan Seksual

Teori Hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Dari kelima kebutuhan mendasar tersebut memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga semua kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi dengan semestinya, salah satu kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia, antara lain pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan (minuman), nutrisi (makanan), eliminasi BAB/BAK, istirahat dan

tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual. Seksual menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan apabila kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi semestinya maka akan terjadi suatu penyimpangan seksual. Kebutuhan seks bagi manusia sudah ada sejak lahir.

Seks tergolong dalam kebutuhan primer yang sama dengan kebutuhan ; makan, minum, mandi, bak/bab. Aktivitas-aktivitas rutin ini dilakukan setiap manusia sepanjang hidup. Dan itulah yang disebut dengan kebutuhan seksualitas. Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut. Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan yang dalam hal penyalurannya manusia mengekspresikan dorongan seksual ke dalam bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi.

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Seksualitas

1. Pertimbangan Perkembangan
 - a. Proses perkembangan manusia mempengaruhi aspek psikososial, emosional dan biologik kehidupan yang selanjutnya akan mempengaruhi seksualitas individu
 - b. Hanya aspek seksualitas yang telah dibedakan sejak fase konsepsi
2. Kebiasaan hidup Sehat dan Kondisi Kesehatan
 - a. Tubuh, jiwa dan emosi yang sehat merupakan persyaratan utama untuk dapat mencapai kepuasan seksual

- b. Trauma atau stres dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan kegiatan atau fungsi kehidupan sehari-hari yang tentunya juga mempengaruhi ekspresi seksualitasnya, termasuk penyakit.
 - c. Kebiasaan tidur, istirahat, gizi yang adekuat dan pandangan hidup yang positif berkontribusi pada kehidupan sosial yang membahagiakan.
3. Peran dan Hubungan
- a. Kualitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya sangat mempengaruhi kualitas hubungan seksualnya
 - b. Cinta dan rasa percaya merupakan kunci utama yang memfasilitasi rasa nyaman seseorang terhadap seksualitas dan hubungan seksualnya dengan seseorang yang dicintai dan dipercayainya
 - c. Pengalaman dalam berhubungan seksual seringkali ditentukan oleh dengan siapa individu tersebut berhubungan seksual.
4. Konsep Diri
- Pandangan individu terhadap dirinya sendiri mempunyai dampak langsung terhadap seksualnya.
5. Budaya, Nilai dan Keyakinan
- a. Faktor budaya, termasuk pandangan masyarakat tentang seksualitas dapat mempengaruhi individu
 - b. Tiap budaya mempunyai norma-norma tertentu tentang identitas dan perilaku seksual

- c. Budaya turut menentukan lama hubungan seksual, cara stimulasi seksual dan hal lain terkait dengan kegiatan seksual.
6. Agama
- a. Pandangan agama tertentu yang diajarkan, ternyata berpengaruh terhadap ekspresi seksualitas seseorang.
 - b. Berbagai bentuk ekspresi seksual yang diluar kebiasaan, dianggap tidak wajar
 - c. Konsep tentang keperawatan dapat diartikan sebagai kesucian dan kegiatan seksual dianggap dosa, untuk agama tertentu.

F. Perbedaan Kebutuhan Seksualitas Wanita dan Laki-laki

Seksualitas menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kebutuhan seksual yang mencakup hubungan seksual atau perilaku seksual dari dorongan seksual. Dorongan seksual merujuk pada motivasi seksual yang biasanya berfokus pada keinginan beraktivitas seksual dan keinginan merasakan kenikmatan seksual. Individu yang memiliki dorongan seksual tinggi akan lebih sering memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Dorongan seksual ada pada setiap diri individu. Namun ada perbedaan dorongan seksual dilihat dari perspektif gender. Laki-laki dan perempuan memiliki dorongan seksual lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini dibuktikan dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Baumeister dimana dorongan seksual laki-laki lebih besar daripada perempuan yang tercermin dari pikiran tentang seks, frekuensi melakukan hubungan seksual, fantasi seksual, keinginan untuk

praktek seksual. Selain laki-laki lebih mendominasi tentang dorongan seksual daripada perempuan, laki-laki juga lebih rajin dalam melakukan aktivitas seksual⁷³. Laki-laki lebih rajin melakukan aktivitas seksual daripada wanita, baik di awal hubungan, pertengahan, ataupun setelah bertahun-tahun menjalani hubungan. Maka dapat disimpulkan jika narapidana laki-laki lebih aktif dalam aktivitas seksual daripada narapidana perempuan.

Namun wanita pada hakikatnya tetap membutuhkan aktivitas seksual, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan fisiologisnya. Salah satu kajian mengenai sikap dan pandangan kaum wanita tentang pentingnya fungsi seksual yang cukup menarik untuk diulas adalah survei yang diprakarsai oleh Bayer Healthcare yang dilakukan di 12 negara pada April hingga Mei 2006. Negara-negara tersebut adalah : Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Meksiko, Polandia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Spanyol, Turki, Inggris, dan Venezuela. Jumlah responden di setiap negara tersebut paling sedikit 1000 wanita berusia di atas 18, sehingga jumlah keseluruhan responden 12.065 orang. Hasilnya, 8996 responden (75%) wanita mengakui bahwa kegiatan seksual adalah sesuatu yang penting atau sangat penting bagi mereka. Ketika kepada mereka (8996 responden) yang mengaku seksual sebagai sesuatu yang penting itu ditanyakan apa alasan mereka berpendapat bahwa seksual penting, maka respons yang muncul adalah sebagai berikut. Enam dari sepuluh (58%) wanita mengaku seksual penting untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangan. Selanjutnya, hampir separuh (47%)

⁷³ Baumeister, R.F. *Social Psychology and Human Sexuality*. (Philadelphia: Psychology Press), 2001 h. 134

responden merasa bahwa seksual berkaitan dengan kebanggaan diri, masing-masing 29% merasa memiliki daya tarik dan 18% merasa lebih percaya diri.

Juga, tidak kurang dari 47% responden berpandangan bahwa seksual berkontribusi positif buat fisik mereka. Masing-masing 25% merasa mendapat kepuasan fisik dan 22% merasa seksual membuat dirinya lebih sehat.

Selanjutnya, terhadap pertanyaan apa pentingnya kepuasan seksual bagi diri mereka, 85% responden mengaku bahwa kepuasan seksual merupakan sesuatu yang sangat penting. Kepuasan seksual tidak terlalu berarti bagi mereka.⁷⁴ Berdasarkan data-data di atas dijelaskan bahwa kaum wanita menempatkan kepuasan seksual sebagai sesuatu yang penting bagi hidup mereka. Dengan demikian kaum wanita menyadari bahwa kualitas fungsi seksualnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kualitas hidupnya, khususnya dalam bidang kesehatan jiwa dan raga (rohani dan jasmani).

G. Teori Masalah Mursalah

1. Defenisi Masalah Mursalah

Masalah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu marsalahah dan mursalah. Kata masalah menurut bahasa artinya “manfaat” dan kata mursalah berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul Wahab Kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.

⁷⁴ Bayer, H. *Sex and Modern woman: Report Findings*. (USA: Bayer Helathcare, 2006) h, 158

Maslahah mursalah (kesejahteraan umum) yakni yang dimutlakkan (masalah yang bersifat umum), menurut istilah ulama ushul yaitu masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, seperti umat Islam yang memiliki risalah dan ketuhanan dan kemanusiaan yang universal.

Salah satu perkara penting tersebut adalah belajar dan memahami agama. Oleh karena itu, Al-Qur'an mewajibkan sebagian umat Islam untuk belajar memahami agama dan mendalami rahasia-rahasianya.⁷⁵

Contohnya: masalah yang karena masalah itu, sahabat yang mensyariatkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang atau menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya, atau masalah-masalah lain yang harus dituntut oleh keadaan- keadaan darurat, kebutuhan karena kebaikan, dan belum disyariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi syara' yang mengakuinya atau membatalkannya.

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori masalah mursalah diantaranya adalah:

1. Al-Quran diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya masalah mursalah adalah firman Allah SWT.

Terjemahan:

⁷⁵ Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi *Dirasah Fiqh Maqashid As-Syariah (Baina Al-Maqashid As-Syariah AL-Juz'iyah)*, terj. Arif Munandar Riswanto, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 35.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”⁷⁶. (Q.S. Al-Anbiyah: 107)

Kemudian di dalam Q.S Yunus 10:57 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahan: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan menyembah bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan Rahmat bagi orang-orang yang beriman.”⁷⁷ (Q.S. Yunus:57)

2. Perbuatan para sahabat dan ulama Salaf

Memberikan contoh masalah mursalah dimuka telah dijelaskan, bahwa para sahabat seperti Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khathab dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip masalah, disamping dasar-dasar tersebut diatas, kehujanan masalah mursalah juga didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya “Ilmu Ushulil Fiqh” bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual yang tidak ada habisnya, karena, kalau tidak ada syariat hukum yang berdasarkan maslahat manusia berkenaan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip masalah yang berpendapat pengakuan syara’

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 508.

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 314

saja, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia disetiap masa dan tempat akan terabaikan. Jika ada orang yang tidak memahami teks-teks secara literal, tidak berenang kedaras dan kedalamannya,serta tidak mengetahui tujuan dan rahasianya, saya rasa dia belum paham terhadap agama dan mengetahui hakekat agama.⁷⁸

- a. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Masalah hajjiah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pula masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghlangkan kesempitan.
- c. Masalah tahsiniyah adalah kebutuhan hidup yang sebaiknya ada untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan. Melainkan ketidaksempurnaannya dan kurang nikmatnya kemaslahatan hidup tersebut tanpa kebutuhan ini, karena pada kebutuhan tahsiniyyah ini menitikberatkan pada etika dan estetika dalam kehidupan.⁷⁹

⁷⁸ Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi *Dirasah Fiqh Maqashid As-Syariah* (Baina Al-Maqashid As- Syriah AL-Juz'iyah), h. 35.

⁷⁹ Hamka Haq, *Al-Shathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2007), h. 95-99

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Visi dan misi Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A

1. Visi Peradilan Agama Bengkulu Kelas I A mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.⁸⁰
2. Misi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, yaitu:⁸¹
 - a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan.

B. Sejarah Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. N0.99 Tahun 1957) tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di daerah luar Jawa dan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera merupakan dasar dibentuknya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Pada saat pembentukannya, wilayah

⁸⁰ Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2020, h. 3.

⁸¹ <http://pa-bengkulukota.go.id/>, diakses 1 April 2021.

Hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A meliputi Kotamadya Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong,

Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Arga Makmur. Keadaan wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu berlangsung sampai terbentuknya Pengadilan Agama pada wilayah-wilayah kabupaten lainnya.⁸²

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1960 Pengadilan Agama Manna dibentuk dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Manna sebagai cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Bengkulu untuk daerah Bengkulu Selatan. Pada tahun 1966 Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Manna ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Manna tidak lagi menjadi cabang dari Bengkulu, atas dasar Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1966. Pengadilan Agama Curup berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 yang mulai kegiatan sidangnya pada tanggal 4 Oktober 1961. Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968, pada ayat (2) huruf b menyatakan wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Arga Makmur meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan terbentuknya Pengadilan - Pengadilan Agama tersebut maka wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A hanya meliputi wilayah Kota Bengkulu.

⁸² Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2020, h. 3.

C. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

1. Tugas Pengadilan Agama

Didalam ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu khususnya antara orang-orang yang beragama Islam yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

2. Fungsi Pengadilan Agama

Adapun fungsi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama yaitu:⁸³

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku dan kode etik Hakim, Panitera,

⁸³ Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2020, h. 4.


Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan, bimbingan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya, yakni melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- g. Fungsi lainnya yakni melakukan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

D. Wilayah Hukum dan Wewenang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A meliputi Kota Bengkulu.⁸⁴ Kota Bengkulu dengan luas wilayah 144,52 km², terletak di pantai barat pulau Sumatera dengan panjang pantai sekitar 525 km. Kawasan kota ini membujur sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia.⁸⁵ Wilayah yurisdiksi tersebut dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 3. 1
Peta Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.⁸⁶ Jumlah

⁸⁴ Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, Laporan Tahunan Tahun 2020, h. 3.

⁸⁵ Wikipedia. "Kota Bengkulu". https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bengkulu., diakses tanggal 2 April 2021

⁸⁶ <https://jati08.wordpress.com/profil-kota-bengkulu>, diakses tanggal 2 April 2021.



penduduk Kota Bengkulu untuk tahun 2015 berdasarkan sensus penduduk sebanyak 351. 298 Jiwa.⁸⁷ Mayoritas Masyarakat Kota Bengkulu hamper 95% memeluk Agama Islam, 4% Kristen dan Katolik, sedangkan agama yang lainnya hanya 1 persen.⁸⁸

Kota Bengkulu meliputi sembilan Kecamatan dan 67 Kelurahan di Kota Bengkulu. Delapan Kecamatan tersebut meliputi:⁸⁹

- a. Kecamatan Selebar yang terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Pagar Dewa, Kelurahan Sukarami, Kelurahan Pekan Sabtu, Kelurahan Betungan, Kelurahan Sumur Dewa, dan Kelurahan Bumi Ayu.
- b. Kecamatan Gading Cempaka, meliputi lima kelurahan yaitu Kelurahan Padang Harapan, Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan Timur Indah, Kelurahan Cempaka Permai, Kelurahan Lingkar Barat.
- c. Kecamatan Singaran Pati terdiri dari enam kelurahan yaitu Kelurahan Panorama, Kelurahan Jembatan Kecil, Kelurahan Dusun Besar, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Lingkar Timur dan Kelurahan Padang Nangka.
- d. Kecamatan Teluk Segara yang meliputi tiga belas kelurahan yaitu Kelurahan Berkas, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Jitra, Kelurahan Pasar Melintang, Kelurahan Kebun Ros, Kelurahan Tengah Padang, Kelurahan Bajak, Kelurahan Pondok Besi, Kelurahan Kebun Keling, Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Malabero, Kelurahan Pintu Batu, Kelurahan Kampung Bali.

⁸⁷ <https://bengkulukota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/31>, diakses tanggal 2 April 2021.

⁸⁸ Wikipedia. "Kota Bengkulu",..., diakses tanggal 2 April 2021

⁸⁹ <https://bengkulukota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/31>, diakses tanggal 2 April 2021


- e. Kecamatan Muara Bangkahulu yang meliputi tujuh kelurahan yaitu Kelurahan Kandang Limun, Kelurahan Bentiring, Kelurahan Pematang Gubernur, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Beringin Permai, Kelurahan Rawa Makmur Permai.
- f. Kecamatan Kampung Melayu meliputi enam kelurahan yaitu Kelurahan Kandang, Kelurahan Padang Serai, Kelurahan Kandang Mas, Kelurahan Teluk Sepang, Kelurahan Sumber Jaya, Kelurahan Muara Dua.
- g. Kecamatan Ratu Agung meliputi delapan kelurahan yaitu Kelurahan Kebun Tebeng, Kelurahan Tanah Patah, Kelurahan Nusa Indah, Kelurahan Kebun Beler, Kelurahan Kebun Kenanga, Kelurahan Sawah Lebar, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kelurahan Lempuing.
- h. Kecamatan Ratu Samban meliputi sembilan kelurahan yaitu Kelurahan Penurunan, Kelurahan Kebun Dahri, Kelurahan Belakang Pondok, Kelurahan Anggut Dalam, Kelurahan Kebun Geran, Kelurahan Pengantungan, Kelurahan Anggut Bawah, Kelurahan Padang Jati, dan Kelurahan Anggut Atas.
- i. Kecamatan Sungai Serut meliputi tujuh kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Kampung Kelawi, Kelurahan Semarang, Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Tanjung Jaya, Kelurahan Surabaya, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kelurahan Sukamerindu.

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, susunan pada pengadilan agama terdiri dari:

1. Pimpinan
2. Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Juru Sita

Untuk struktur organisasi pada Pengadilan Agama berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pada struktur ini telah terdapat pemisahan antara panitera dan sekretaris serta terdapat beberapa perubahan istilah penyebutan pada jabatan struktural di bagian kesekretariatan. Selain itu terdapat jabatan fungsional baru pada seluruh pengadilan, termasuk di pengadilan agama.



Keterangan:

..... garis koordinasi

----- garis tanggung jawab

Sumber: Papan Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Gambar 3.2.
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual Yang Terjadi di Kota Bengkulu

Dalam pandangan Islam, seks merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Islam juga menempatkan seks sebagai perilaku ibadah apabila dilakukan secara *syar‘i* dan ditempuh melalui pernikahan yang sah. Karena itu, pernikahan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebelum seseorang melakukan hubungan biologis atau seks.

Kebutuhan seksual menjadi salah satu factor pemicu perceraian di Kota Bengkulu, berdasarkan wawancara dengan beberapa responden yang melakukan perceraian kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis (seksual) menjadi alasan utamanya. Komunikasi yang tidak baik antara suami-istri, intensitas bertemu, stress menjadikan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Maria Ulfa, beliau mengemukakan tujuan perkawinan dan alasan melakukan perceraian

“Ya yang saya pahami tentang tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan keturunan pak, dan saya bisa meyalurkan hasrat atau kebutuhan biologis kepada suami saya. Memang orang menikah itu dibuat apa kalau tidak tujuan itu salah satunya. Selama masih ada suami kira-kira ya sampai empat kali seminggu kita berhubungan intim. Namun, semenjak saya diangkat menjadi PNS di Kaur dan pindah dikaur, suami saya memilih menetap di Bengkulu sehingga kebutuhan seksual yang biasanya seminggu empat kali, menjadi seminggu sekali, dan karena ongkos Kaur Bengkulu naik, intensitas bertemu kami semakin jarang hingga sebulan sekali, hal itu tidak lagi

terpenuhi dengan baik dan ini salah satunya yang membuat kita bercerai”⁹⁰

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nanin Sudia, beliau mengemukakan tujuan perkawinan dan alasan melakukan perceraian. Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan harmonisan juga berkontribusi menjadikan peluang perceraian semakin besar.

“Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan terpenuhinya nafkah lahir batin. Terus ketika itu tidak terpenuhi, seseorang menjadi bingung karena hal itu salah satu faktor terpenting dalam perkawinan. Karena masalah tidak terpenuhinya kebutuhan batin (seks) itu lah pak yang menjadikan saya cerai dengan suami, Pokoknya tujuan nikah itu adalah menjadikan keluarga tentram, saya kan sudah tua jadi lika-liku hidup ini sudah pernah merasakan, menurut saya hubungan intim suami istri itu untuk menenangkan hidup, soalnya itu kan (seks) kebutuhan orang berumah tangga, selain makan dan yang lainnya. Pertama hal yang menjadikan saya cerai, karena suami saya sering tidak ada di rumah, terus banyak percekocokan kalau dia pulang ke rumah lagi”.⁹¹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nanin Sudia, mengemukakan

“Saya cerai dengan suami karena sudah tidak harmonis lagi, terus suami saya punya istri lain, memangnya saya ini apa dibegitukan itu, apalagi dia sering melakukan kekerasan, jika keinginannya tidak terpenuhi, dia marah-marah dan pernah menampar dan menendang saya”.

⁹⁰ Maria Ulfa, *Pelaku perceraian*, Wawancara dilaksanakan di rumah Responden, 08 Agustus 2021.

⁹¹ Nanin Sudia, *Pelaku perceraian*, Wawancara dilaksanakan di rumah Responden, 09 Agustus 2021.

Vivin Kurniasari, mengemukakan tujuan perkawinan dan alasan melakukan perceraian. Alasan yang sangat mendasar adalah ketidaksiapan harmonisan juga berkontribusi menjadikan peluang perceraian semakin besar.

“Ya tujuan dari membina rumah tangga adalah untuk melaksanakan sunnah Rasul, iya kan Mas dan halalnya hubungan suami istri. Tapi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi ya bingung, namanya saja kebutuhan suami istri, ya kebutuhannya harus dilakukan oleh suami-istri. Pertama- tama waktu baru nikah itu, ya sering saya melakukan hubungan seks sama suami. Tapi sejak mantan suami saya punya wanita idaman lain, jujur hal itu tidak pernah terpenuhi dan salah satu yang menjadikan saya cerai sama suami adalah karena suami sudah punya idaman lain”.

Berdasarkan wawancara di atas, belum nampak aspek lain kecuali keluhan tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan suami yang telah melakukan perselingkuhan, komunikasi tidak baik antara suami dan istri. Ironis memang bila faktor tidak terpenuhinya hasrat biologis menjadi harus melampiaskan dengan cara perselingkuhan dan melakukan kekerasan.

Secara keseluruhan hampir dapat dipastikan bahwa alasan kedua yang menjadikan mereka cerai dengan pasangannya adalah karena salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain.

Aspek yang menjadikan hubungan biologis antara suami istri dihalalkan dalam Islam didasarkan pada fitrah manusia demi menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sedangkan aktivitas seksual di luar pernikahan diharamkan dalam Islam, disamping hal-hal spesifik seperti

tidak boleh menggauli istri dalam keadaan haid, nifas dan wiladah, homoseksual dan lesbian serta perzinahan.⁹²

Konsep dasar yang menjadikan kenapa ketika hubungan biologis (*koitus*) antara suami istri tidak terpenuhi menjadikan mereka berada diambang perceraian. Karena seks bagi Maslow merupakan kebutuhan sangat dasar (*primer*) manusia yang secepatnya harus dipenuhi, disamping sandang, pangan, tempat berlindung, dan kesejahteraan individu. Sebelum individu terpenuhi secara sempurna kebutuhan-kebutuhan biologisnya, maka tidak akan mungkin mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan lebih tinggi dalam hidupnya seperti kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri.⁹³

Salah satu pasangan tidak setia menjaga ikatan pernikahan yang pernah disumpahkan bersama dihadapan penghulu dan saksi atau mereka sedang membina hubungan khusus dengan wanita atau pria idaman lain.

Islam menghendaki hubungan seksual suami istri yang sehat dan normal melalui perkawinan serta niat mencurahkan semua waktu hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Menjadi hal yang tidak syar'ii dan Islamis bila kemudian pasangan suami istri menjauhi hubungan ini. Karena hubungan seks suami istri berfungsi sebagai pembeda jenis, pengembangbiakan dan membina peradaban.

⁹² Yatimin, Op.Cit., hal. 28-31

⁹³ Mufidah Ch, Op.Cit., hal. 101

Apa yang terjadi pada sejumlah kasus perceraian suami istri pada penelitian ini memang sangat memprihatinkan karena faktor perceraian adalah kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi.

Tujuan perkawinan ditujukan untuk mendapatkan dan terpenuhinya kebutuhan lahir batin. Di dalamnya juga berorientasi pada halalnya hubungan biologis (intim) antara suami dan istri serta mendapatkan keturunan yang diridloi Allah SWT. Jika kondisi-kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi kemudian pasangan suami istri memilih mencari jalan untuk bercerai. Apalagi sudah terjadi pengkhianatan dengan saling berselingkuh dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Perceraian dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, faktor keterbatasan ekonomi, psikologi, sosial dalam rumah tangga dan faktor adanya godaan wanita lain.⁹⁴

Perkara perceraian dapat dikabulkan jika perkara tersebut mempunyai alasan yang dapat dibuktikan sehingga dengan hal tersebut dapat menguatkan gugatan. Sebuah perkara perkawinan dapat diputus Kabul dengan melihat keadaan sebuah perkawinan itu sendiri. Jika sebuah perkawinan atau rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka hakim akan memutuskan dengan melihat alasan-alasan yang mampu dibuktikan di persidangan. Jika sebuah rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan lagi maka akan diputuskan karena jika sebuah rumahtangga

⁹⁴ Ni Luh Putu Suciptowati, 2008, *Faktor-Faktor Penyebab Perselingkuhan serta Tindak Lanjut Mengatasinya*, (Bali: Fakultas MIPA UNUD), hal. 3-4.

sudah hancur tetapi dipaksakan untuk bersatu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, ataupun yang lainnya.

Sehingga dengan begitu pertimbangan hakim akan lebih mendukung dengan didasari oleh alasan-alasan seseorang untuk bercerai demi menguatkan keputusan yang akan dicapai dalam suatu pengadilan. Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu menyatakan bahwa:

“Untuk proses mediasi sebelum perkara masuk, secara formal mediasi sebelum perkara masuk tidak diatur, tetapi secara praktek perkara yang masuk sudah melalui proses mediasi internal keluarga dengan melibatkan ulama dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Proses mediasi yang dilakukan secara internal keluarga ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. yang tidak berhasil dilanjutkan ke pengadilan agama. Untuk mediasi sebelum perkara masuk secara regulasi tidak diatur oleh pengadilan agama, akan tetapi ketika perkara masuk ke pengadilan agama, Mediasi bukan lagi sebagai anjuran akan tetapi kewajiban pengadilan agama Untuk mendamaikan sesuai dengan undang-undang. Kewajiban itu diatur dalam RBE pasal 130 HI dan pasal 154 Menyatakan perlu adanya perdamaian. Jika belum ada perdamaian Maka proses peradilan batal dilaksanakan. Kemudian kaitannya dengan kewajiban untuk mendamaikan itu ada terma mahkama agung yang sudah diperbaharui yang terakhir itu ada terma nomor 5 tahun 2016 terkait dengan mediasi. Seorang mediator harus melalui proses pelatihan yang diselenggarakan oleh mahkama agung dan bersertifikasi, jika belum memiliki sertifikasi tidak bisa menjadi mediator. Mediator biasanya merupakan personil pengadilan ataupun personal yang memiliki sertifikasi.⁹⁵

Lebih lanjut menurut Bapak Supomo, selaku Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan tidak terpenuhnya kebutuhan seksual

⁹⁵ Supomo Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, 03 Agustus 2021.

“Haruslah mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang kuat untuk dijadikan sebagai landasan dalam mengambil suatu keputusan, untuk menghindari kesalahan dalam memutus perkara agar tidak merugikan antara penggugat dan tergugat seperti pada salah satu kasus perceraian yang menyatakan bahwa sang istri dingin, sang istri tidak dapat melayani suami dengan baik, karena menurutnya istri tersebut tidak memiliki gairah. Sehingga penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Bengkulu dan penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat”.⁹⁶

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki pertimbangan yang begitu mendalam untuk memutuskan perkara yang terjadi di pengadilan agar dalam memutuskan perkara tidak keliru dan tidak salah serta merugikan antara penggugat dan tergugat. Alasan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual ini diajukan karena tidak adanya kepuasan dari suami ketika dilayani oleh isterinya, karena isteri hanya memberikan ekspresi yang datar dan tidak memiliki gairah. Sehingga penggugat mengajukan permohonan di Pengadilan agama.

Selanjutnya menurut Rita Elviyanti, Hakim muda bagian pelayanan perkara Pengadilan Agama Bengkulu, yang menyatakan bahwa :

“Gugatan yang diajukan di pengadilan Agama Bengkulu yang dimana kasusnya tentang tidak terpenuhinya kebutuhan seksual telah mencapai pada titik dimana telah terjadi diantara penggugat dan tergugat terlalu sering bertengkar terus menerus. Pertimbangan dan dasar hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dapat dijadikan landasan sebagai landasan bahwa suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri yaitu salah satu alasannya menyatakan “Antara suami dan istri

⁹⁶ Supomo Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, 03 Agustus 2021.

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga⁹⁷”.

Perceraian dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor pendukung yang menguatkan gugatan tersebut. Dimana ketika tidak terpenuhinya kebutuhan seksual terjadi pula perselisihan didalamnya yang terus menerus terjadi diantara keduanya. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut dengan berlandaskan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) yang dirinci lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah dan dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Alasan di atas itulah yang dijadikan sebagai salah satu landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Penggugat dan tergugat yang awalnya adalah pasangan suami istri yang hidup rukun layaknya keluarga bahagia pada umumnya memutuskan untuk bercerai karena inti dari sebuah perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat dicapai. Sehingga penggugat memutuskan bahwa perceraianya dengan tergugat adalah jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat

Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak. Namun, tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan Agama.

⁹⁷ Rita Elviyanti, *Hakim muda bagian pelayanan perkara Pengadilan Agama Bengkulu*, Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, 03 Agustus 2021.

Alasan-alasan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: “pasal 39 ayat 1 mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian di ayat 2 mengatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.⁹⁸

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sebagai berikut: Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

⁹⁸ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Cet, II, Jakarta: kencana, 2015), h. 78.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Khusus yang beragama Islam, ada tambahan dua alasan-alasan di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak;
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dengan kata lain hakim tidak akan mengabulkan gugatan cerai diluar alasan- alasan di atas. Melihat tidak terpenuhinya kebutuhan seksual sebagai alasan perceraian, maka tidak akan ditemukan, hanya saja melihat dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) maka tidak terpenuhinya kebutuhan seksual bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. Sebab salah satu penyebab perkecokan yaitu adanya ketidakpuasan dalam hubungan suami istri.

Menurut Bapak Supomo, selaku Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam tidak terpenuhinya kebutuhan seksual bisa dijadikan sebagai alasan perceraian :

“Perkara-perkara semacam ini tentunya kemungkinan kecil yang menjadikan sebagai alasan perceraian, karenanya tidak terpenuhinya kebutuhan seksual masih teralu asing dan sangat awam bagi masyarakat pada umumnya. Bahasa tidak terpenuhinya

kebutuhan seksual ini juga jarang dijadikan sebagai alasan perceraian sebab masyarakat malu akan alasan-alasan yang kurang mengenaikan pada pasangannya. Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual biasanya baru diketahui pada saat proses sidang berlangsung, biasanya penggugat baru mulai menceritakan masalah rumah tangganya yang lebih signifikan, dengan kata lain menceritakan ketidakpuasan seks pada pasangannya⁹⁹”.

Selanjutnya menurut Rita Elviyanti, Hakim muda bagian pelayanan perkara Pengadilan Agama Bengkulu, yang menyatakan bahwa :

“Apabila bercerita mengenai perkara yang masuk mengenai alasan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual tentunya sangat susah mendapatkan data-data yang sesuai dengan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual tersebut. “tidak terpenuhinya kebutuhan seksual sebagai alasan perceraian bukanlah hal yang mudah memutuskan perkara semacam ini, hanya saja dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 huruf (f) hakim bisa menggolongkan perkara ini kedalamnya. Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual ini sendiri adalah kondisi dimana ada ketidakpuasan dan ketidakmauan dalam berhubungan seks,¹⁰⁰”.

Menjalani hubungan dalam rumah tangga tidak sedikitnya banyak yang berujung bercerai, beberapa pemicu dalam berumah tangga, yang membuat suami maupun istri tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya. Salah satunya yang sering dijumpai yaitu perkecokan, perkecokan ini ditimbulkan karena ada beberapa faktor yakni, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, tidak puasnya dalam melakukan hubungan suami istri, tidak saling menghargai, tidak memposisikan diri sebagaimana mestinya, dan sebagainya.

Perkecokan terus menerus akan membuat suami maupun istri tidak saling melaksanakan kewajibannya, disinilah sering menjadi puncak

⁹⁹ Supomo Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, 03 Agustus 2021.

¹⁰⁰ Rita Elviyanti, *Hakim muda bagian pelayanan perkara Pengadilan Agama Bengkulu*, Wawancara dilaksanakan di Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, 03 Agustus 2021.

permasalahannya. Padahal hal seperti ini bisa saja kembali harmonis, jika ada saling pengertian. Bahkan tidak dipungkiri yang menjadi masalah serius yang sering memicu perceraian yaitu ketidakpuasan dalam berhubungan seks, sudah banyak yang menjadi korban akibat ketidakpuasan seks. Suami istri yang mengerti akan kehidupan berumah tangga tentunya tidak memperlakukan keadaan seperti itu, hanya saja kepuasan batiniahnya juga harus dipenuhi yang dimaksud adalah perlakuan intim dengan pasangan.

Garis besarnya ketidakpuasan dalam berhubungan seks dikarenakan ketidakmauan atau tidak bergairah yang ada pada salah satu pasangan suami maupun istri yang menyebabkan ketidakpuasan. Kepuasan yang dimaksud adalah harus mencakup kenikmatan yang dirasakan oleh pihak suami maupun istri dengan hubungan seksual itu sendiri, menikmati yang akan membangkitkan kenikmatan dorongan seksual padanya, dan berlanjut mencapai klimaks atau orgasme dimana jika setelah itu hubungan seksual masih berlanjut maka hubungan seksual menjadi tidak memiliki arti seksual apapun baginya. Suami maupun Istri yang tidak terangsang oleh hubungan seksual, dimana rangsangan hubungan seksual tidak membuatnya memberikan respon, mengakibatkan ketidakpuasan dan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual. Kondisi ini disebabkan oleh banyak sebab, diantaranya dipicu oleh faktor psikologis suami atau istri, tekanan pekerjaan, stress, kejenuhan, dan diantaranya juga dipicu dari ketidak pengertian suami atau istri dengan metode dan tata cara hubungan seksual,

Unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin suami istri telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Berdasarkan penjelasan sebagaimana di atas bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang terdapat pada Pengadilan Agama Bengkulu dalam hal ini tentang perceraian. Dimana hakim memiliki beberapa pertimbangan dan berlandaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian yang diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dengan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan kebaikan diantara kedua pihak agar kiranya tidak ada lagi yang dirugikan diakibatkan kondisi tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terpenuhinya kebutuhan seksual ini dihubungkan dengan beberapa faktor dalam perceraian dimana salah satu pihak merasakan ketidakpuasan dan ketidakmauan berhubungan seksual, menimbulkan perselisihan terus menerus dan terjadi pula pertengkaran yang akan berujung kepada kekerasan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual telah sesuai dengan teori pertimbangan hukum dan teori masalah mursalah. Dimana dalam teori pertimbangan hukum terdapat prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada prinsip keadilan, hakim telah mempertimbangkan putusannya dengan adil demi kemaslahatan kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan akibat perceraian.

Pada kepastian hukum dan kemanfaatan, hakim memberikan kepastian hukum terhadap penggugat atas yang diajukan dengan alasan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual untuk mengabulkannya agar tidak terjadinya suatu kerusakan diantara keduanya apabila diteruskan pernikahannya tidak akan harmonis dan tidak akan memberi manfaat diantara keduanya sehingga bila mereka diceraikan akan memberi manfaat yang baik diantara keduanya. Dalam teori masalah mursalah hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan diantara keduanya apakah tidak terpenuhinya kebutuhan seksual secara terus menerus memiliki kebaikan didalamnya apa tidak, dan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual hanya akan menimbulkan kerusakan jadi demi kebaikan keduanya lebih baik untuk dipisahkan melalui pengadilan agama, karena hal tersebut sesuai dengan menjaga jiwa dan agama seseorang jadi sudah sepantasnya dipisahkan antara kedua demi menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual

1. Pandangan Islam mengenai Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.¹⁰¹ Sedangkan dalam ensiklopediasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.¹⁰²

Jadi talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah ilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak raj'i. Adapun *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca dhammah huruf kha yang bertitik dan sukun lam dari

¹⁰¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 208.

¹⁰² Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), h. 35.

kata khila' dengan dibaca fathah artinya naza' (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.¹⁰³

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutupi teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, mubara'ah maupun talak. Kadang-kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan). *Khulu'* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.¹⁰⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, disebutkan: perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan

¹⁰³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 192

¹⁰⁴ Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 471.

Pengadilan.¹⁰⁵ Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Dengan demikian perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian perkawinan mereka pun putus dan di antara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.¹⁰⁶

2. Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Thalaq (65) Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap

¹⁰⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), h. 549.

¹⁰⁶ <http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinankarenaperceraian.html>, diakses pada tanggal 16 September 2021 pukul 10:49

dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.).¹⁰⁷

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Dasar hukum disyari'at kannya *khulu'* ialah firman Allah dalam Q.S: al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum- hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”¹⁰⁸

Oleh itu, jika pasangan suami istri saling berselisih, istri tidak mau memberikan hak suaminya dan sangat membencinya, serta tidak sanggup hidup berumah tangga dengannya, maka istri harus memberikan tebusan

¹⁰⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 36.

¹⁰⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan suaminya. Tidak ada dosa pula baginya untuk mengeluarkan tebusan itu kepada suaminya, dan tidak ada dosa pula bagi suaminya atas tebusan yang diterimanya.¹⁰⁹

Dari ayat di atas dapat diperoleh ketentuan hukum bahwa seorang suami yang mentalak istrinya, kemudian masa iddah istri tersebut mendekati habis, maka suami harus memilih satu diantara dua kemungkinan yaitu menahan (merujuk) atau melepas (menceraikan) dan janganlah menahan istri yang telah ditalak dengan niat menyakiti mereka atau membuat mereka sengsara.¹¹⁰

3. Pandangan Islam mengenai Perceraian Yang Disebabkan Faktor Kebutuhan Seksual

Hubungan intim antara suami dan istri adalah suatu bentuk ekspresi cinta dan kasih sayang dengan pasangan akan tetapi seorang istri yang mempunyai suami yang sadisme dalam seks akan mengalami kehidupan yang menderita karena tekanan batin yang tidak berkesudahan. Kehidupan sehari-hari yang dilalui akan terasa sangat menakutkan, menyiksa perasaan dan badan, apalagi jika suami menginginkan hubungan seksual. Jika dalam kehidupan keluarga tidak ada rasa cinta dan kasih sayang yang diekspresikan dengan hubungan intim suami istri maka akan timbul kekecewaan dan penderitaan karena terhalangnya salah satu dari tujuan pernikahan, meningkatnya konflik, perselisihan dan tidak adanya

¹⁰⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 356.

¹¹⁰ Zakaria Romadon, *Sadokisme Seksual sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam, Program Studi al-Ahwal al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*. (Purwokerto: 2011), h. 23.

rasa cinta pada pasangan. Konflik dalam sebuah rumah tangga adalah sebuah masalah yang sangat luas dan penting, dikatakan luas karena faktor penyebabnya bercabang-cabang dan sangat berkaitan; dan dikatakan penting karena ia dapat membuka mata dan pandangan kita akan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya.¹¹¹

Akibat cerai gugat dalam hukum Islam dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Cerai gugat dalam Islam dikenal dengan *khulu'* dimana seorang isteri dapat menebus dirinya sendiri terhadap suami yang telah tidak berbuat adil kepadanya agar suami menceraikannya. Namun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan telah diatur dalam pasal 38 bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan agama”, dalam undang-undang ini tidak ada penjelasan tentang cerai gugat namun hal ini dapat digolongkan dalam perceraian sehingga dapat dilakukan oleh seorang isteri untuk menggugat cerai suaminya apabila tidak ada kecocokan lagi.

Akibat terjadinya cerai gugat biasanya terjadi karena ketidakharmonisan, tidak terpenuhinya kebutuhan baik jasmani maupun batiniah, ketidakcocokan dari pasangan suami isteri, sering terjadi perselisihan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan seterusnya. Maka hal ini dapat melandasi seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama, sebab perceraian dapat dilakukan

¹¹¹ Zakaria Romadon, *Sadokisme Seksual sebagai ...*, h. 71.

apabila tidak ada lagi jalan keluar dari permasalahan yang terjadi dan apabila diteruskan akan menghasilkan suatu kerusakan dan perpecahan didalamnya.

Sejalan dengan hal itu, perceraian yang terjadi diantara pasangan suami istri dengan berbagai alasan yang telah dijelaskan di atas ini sesuai dengan teori masalah mursalah dimana meninggalkan sesuatu yang mengakibatkan keburukan walaupun hal itu baik bagi kehidupan. Hal ini serupa dengan perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan baik bagi kehidupan seseorang namun apabila tidak menemukan keharmonisan dan ketenangan didalamnya seperti seringnya terjadi perkelahian, kekerasan dan segala sesuatu yang mendatangkan ketidakbahagiaan maka seseorang dapat mengakhirinya melalui perceraian. Karena perceraian merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan dan perpecahan didalamnya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٥﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹¹²

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: Dan juga di antara tanda-

¹¹² M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, (Cet. I; Tangerang: Lentera Hati, 2010), h. 406.

tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya, di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.

Sementara ulama menerjemahkan atau memahami kata (جازوا) azwaj pada ayat ini, bahkan ayat-ayat serupa dalam arti isteri-isteri. Di sini menurut dugaan mereka, kata اهلها ilaiha yang menggunakan bentuk kata ganti feminim menunjuk kepada perempuan dan kata مكل lakum menunjuk kepada maskulin. Sehingga ia tertuju kepada lelaki dalam hal ini suami-suami. Pemahaman ini tidaklah tepat.

Karena bentuk feminim pada kata ilaiha menunjuk kepada kedudukannya sebagai jamak.

(جازوا) azwaj dalam Kata anfusikum adalah bentuk jamak dari kata nafs yang antara lain berarti jenis atau diri atau totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya menjadikan sementara ulama menyatakan bahwa Allah SWT. tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian, perkawinan antara lain

jenis, atau pelampiasan nafsu seksual melalui makhluk lain, bahkan yang bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan Allah.¹¹³

Kata sakana yaitu diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan, atau betina dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Allah telah menciptakan dalam diri setiap makhluk dorongan untuk menyatu dengan pasangannya apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini, dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Kata mawaddah dan rahmah. Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang terutang kepadanya mawaddah,

¹¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Volume 11* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 34

disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati boleh jadi dia memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam perceraian dengan alasan perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual telah sesuai teori masalah mursalah. Dalam teori masalah mursalah hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan diantara keduanya apakah alasan perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual memiliki kebaikan didalamnya apa tidak, dan alasan perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual hanya akan menimbulkan kerusakan jadi demi kebaikan keduanya lebih baik untuk dipisahkan melalui pengadilan agama, karena hal tersebut sesuai dengan menjaga jiwa dan agama seseorang jadi sudah sepantasnya dipisahkan antara kedua demi menghindari hal yang tidak diinginkan kedepannya.

¹¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan perceraian yang disebabkan faktor kebutuhan seksual yang terjadi di Kota Bengkulu adalah disebabkan oleh kurang terjalannya komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam menyampaikan keinginan hasrat seksualnya. Komunikasi hasrat seksual yang tidak baik menyebabkan percekocokan terus menerus telah membuat suami maupun istri tidak saling melaksanakan kewajibannya. Dari lima pasangan suami istri yang masuk dalam penelitian, terdapat empat pasangan mengalami komunikasi yang tidak baik didalam melakukan hubungan seksual. Sedangkan satu pasang lainnya yang diteliti terjadi komunikasi yang tidak baik karena istri ketahuan selingkuh sehingga suami tidak memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual terhadap istrinya. Hal inilah yang membuat pasangan suami istri tidak lagi dapat untuk mempertahankan ikatan pernikahannya.
2. Menurut hukum Islam hubungan seksual merupakan salah satu kewajiban suami dan menjadi hak istri dalam nafkah batinnya. Terhadap lima pasangan dalam penelitian ada empat pasangan suami dianggap telah berlaku dzalim kepada istri karena tidak memberikan hak istrinya (berhubungan seksual). Sedangkan pada kasus satu pasangan lainnya istri telah melakukan nusyuz/durhaka menghinai atau tidak menjaga kehormatan dirinya saat suami tidak ada dirumah. Istri dianggap

tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami. Oleh sebab itu suami yang tidak memaafkan istrinya tersebut berhak menggunakan hak talak.

B. Saran

1. Kepada penasehat pernikahan untuk menjadikan ini sebagai poin penting dalam materi nasehat pranikahan guna mengurangi angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.
2. Pasangan suami istri hendaknya memahami secara benar makna, tujuan dan hikmah pernikahan yang akan mereka jalani. Sebuah pernikahan harus memiliki tujuan yang jelas, oleh karena itu kepada para pasangan agar betul- betul saling mengenal satu sama lain. Kecerdasan seksual harus dimiliki oleh setiap pasangan suami istri karena komunikasi kebutuhan seksual merupakan sesuatu yang urgent dan mendasar dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

- Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pasal 1 ayat 1 dan 2.

B. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditiya Bhakti, Bandung: 2004
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika presssindo, Jakarta 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2009.
- Aizib Rizem, *Fiqh Keluarga*, Laksana, Yogyakarta 2018.
- Arifin. J, Satria. E, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 60.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: 2008
- H.A. Aziz Salim Basyarahil, *22 Masalah Agama Gema Insani Press*, Jakarta: 2010
- Jalal al-Din al-Suyuti, al-Jami al-Saghir, Juz 1, al-Ma'arif, Bandung 2011.
Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta 2001

- K.H.Ahmad Azhar Basyir,MA., *Hukum Perkawinan Islam* Uli Press, Jakarta: 2000
- Kamal. Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Yogyakarta 1993.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1996
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung 2017.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti Bandung: 201
- Rezim Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cet I Laksana, Yogyakarta: 2018
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta: 1991
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta: 1990
- Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974* Deepublish, Yogyakarta: 2007

C. JURNAL

- Fauza, “Wanita Aktivitas Ekonomi dan Domestik”, *Jurnal PSW Yogyakarta*, Vol. 5, No. 25), 21 Januari 2012.
- Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal al- Adalah*, Vol. X, No. 4 (Juli 2012)
- Nuruliana. H, *Perceraian dengan Alasan Tenaga Kerja Wanita Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 2008.
- Qodir Zaelani, “Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan-Indonesia”, *Jurnal al-Adalah*, Vol. X, No. 3 (Januari 2012).

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Responden Rita Elviyanti



Wawancara Dengan Responden Vivin Kurnia



Wawancara Dengan Responden Maria Ulfa

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Subjek

Nama :
Jenis kelamin :
Tempat, tanggal lahir :
Lama menikah :
Lama cerai :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Jumlah anak :
Alamat :

2. Riwayat Perkawinan Subjek

- a. Bapak / ibu bertemu dimana ?
- b. Saat bapak / ibu bertemu pada usia berapa ?
- c. Saat bertemu, berapa usia pasangan ?
- d. Saat itu, bapak / ibu sedang melakukan apa ?
- e. Berapa lama bapak / ibu menjalin hubungan hingga memutuskan untuk melangsungkan perkawinan ?
- f. Pada usia berapa bapak / ibu menikah ?
- g. Apa yang menjadi alasan bapak / ibu menikah ?
- h. Apa harapan bapak / ibu mengenai pernikahan tersebut ?
- i. Apakah harapan bapak / ibu mengenai pernikahan sama dengan harapan yang dimiliki pasangan ?
- j. Apakah ada konflik saat akan melangsungkan perkawinan ?

3. Kualitas Hubungan Subjek dengan Pasangan Sebelum Bercerai

- a. Sebelum menikah
 - 1) Bagaimana kedekatan emosional bapak / ibu dengan pacar ?
 - 2) Bagaimana motivasi seksual bapak / ibu dengan pacar ?
 - 3) Apakah waktu bapak / ibu berpacaran, bapak / ibu memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan ?
- b. Saat menikah
 - 1) Setelah menikah bagaimana kedekatan emosional bapak / ibu ?
 - 2) Setelah menikah, bagaimana kehidupan seksual bapak / ibu ?

3) Setelah menikah, komitmen apa yang bapak / ibu miliki dengan pasangan ?

c. Saat akan bercerai

- 1) Siapa yang mengajukan keinginan bercerai terlebih dahulu ?
- 2) Apa alasan dari keinginan bercerai tersebut ?
- 3) Bagaimana tanggapan bapak / ibu mengenai perceraian tersebut ?
- 4) Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan supaya perceraian tersebut tidak terjadi ?
- 5) Saat bapak / ibu ingin memutuskan cerai dengan pasangan, bagaimana kehidupan seksual bapak / ibu ?
- 6) Pada saat bapak / ibu ingin bercerai dengan pasangan, apakah bapak / ibu masih memiliki komitmen untuk mempertahankan perkawinan yang ada ?

4. Masalah Kebutuhan Seksual Selama Menikah

- a. Apa yang anda pahami tentang tujuan perkawinan
- b. Apakah kebutuhan seksual menjadi kebutuhan utama dalam perkawinan?
- c. Bagaimana kebutuhan seksual menurut anda?
- d. Berapa kali anda melakukan hubungan seksual selama sebulan?
- e. Apa yang anda rasakan ketika tidak melakukan hubungan seksual?
- f. Apa yang anda pahami tentang perceraian
- g. Apakah perceraian menjadi solusi ketika kebutuhan seksual tidak terpenuhi?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Nama : **ILDIANTO**
NIM : **1911680008**
Program Studi : **Hukum Islam**
Judul tesis : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL DI
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA**

Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (s2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021.

| NO | NAMA | TANGGAL | TANDA TANGAN |
|----|---|----------------|--------------|
| 1 | Dr. Nurul Haq, MA (Ketua) | 5 - 01 - 2022 | 1. |
| 2 | Dr. Miti Yarmunida, M.Ag (Sekretaris) | 15 - 01 - 2022 | 2. |
| 3 | Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum (Anggota) | 12 - 01 - 2022 | 3. |
| 4 | Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Anggota) | 5 - 01 - 2022 | 4. |

Bengkulu, Januari 2022
Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Nama : **ILDIANTO**
NIM : **1911680008**
Program Studi : **Hukum Islam**
Judul tesis : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG
DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL DI
PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA**

PEMBIMBING I

Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum
NIP 196205031986031004

PEMBIMBING II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.
NIP 197508272000031001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Iim Fahimah, Lc. M.A
NIP 197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Hal : Permohonan Seminar/ujian Tesis

Bengkulu, Januari 2022

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu
Di-
Bengkulu

Assalamua'alaikum wr.wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ildianto

Nim : 1611680008

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Semester : V

Alamat/Hp : Jl. Sungai Rupa No. 300 Rt. 41 RW. 08 Kelurahan Pagar Dewa /
085267402726

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak Direktur, untuk dapat menerbitkan ijin dan jadwal seminarhasil tesis dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEK DIPENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pemohon,

Ildianto

1911680008

Hal : Permohonan surat izin Penelitian
Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IIA

Bengkulu, April 2021

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu
Di-
Bengkulu

Assalamua'alaikum wr.wb.
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ildianto
Nim : 1611680008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IV
Alamat/Hp : Jl. Sungai Rupa No. 300 Rt. 41 RW. 08 Kelurahan Pagar Dewa /
085267402726

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak Direktur, untuk dapat menerbitkan ijin penelitian dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL DIPENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pemohon,


Ildianto
611680008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS
NOMOR: 555 /In.11/D/PP.009/3/2021**

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

| No | Nama Pembimbing | NIP | Keterangan |
|----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum | 19620503 198603 1 004 | Pembimbing Utama |
| 2 | Dr. Toha Andiko, M.Ag | 19750827 200003 1 004 | Pembimbing Pendamping |

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

NAMA : ILDIANTO

NIM : 1911680008

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JUDUL TESIS : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI PENGADILAN BENGKULU KELAS II A)

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 26 Maret 2021

Direktur



Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag
NIP. 19640531 199103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon. (0736) 51276-51171-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website : www.iainbengkulu@iainbengkulu.ac.id

Nomor : 615 /In.11/D/PP.009/04/2021 Bengkulu, 12 April 2021
Lamp : -
Prihal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth;
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas II A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka melengkapi data Penulisan Tesis Mahasiswa Program Magister Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi Izin melakukan Penelitian kepada Mahasiswa :

Nama : **Ildianto**
NIM : **1611680008**
Prodi : **Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Islam)**
Judul Tesis : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian yang Disebabkan oleh Faktor Kebutuhan Seksual di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas II A**
Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama Bengkulu Kelas II A**
Waktu : **14 April - 14 Mei 2021**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag.
NIP. 19640531 199103 1 001



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A

JL. JEND. BASUKI RAHMAT NO. 11 TELP/FAX. (0736) 21225
Website : www.pa-bengkulukota.go.id, email : pa_bengkulu@yahoo.co.id

BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A1/129 /HM.00/5/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Syamsuddin, M.H.
NIP : 19570705.198903.1.002
Jabatan : Plh. Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Menerangkan bahwa:

Nama : Ildianto
NPM : 1611680008
Program Studi : Hukum Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) IAIN Bengkulu

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara dengan judul Tesis ***"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA"*** pada tanggal 25 Mei 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, 25 Mei 2021

Plh. Ketua

Drs. Syamsuddin, M.H.

NIP. 19570705.198903.1.002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA (S2)

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848


B.5

LEMBARAN PERBAIKAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

NAMA : ILDIANTO
NIM : 1911680008
PRODI : Hukum Islam
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap perceraian yg disebabkan Faktor kebutuhan seksual di pengadilan Agama Bengkulu

| NO | HALAMAN/BAB | MASALAH | PERBAIKAN |
|----|-------------|---|---|
| | | Bab Kesimpulan Pengertian Analisis Daftar Pustaka Pedoman Wawancara Lampiran | } diperbaiki Sks, skhmd, skhanditas 4 potensi manusia daftar pustaka ditambah 2 dari jurnal ilmiah dilampirkan nama yg di wawancara dibuat initial, fotonya sekiranya dibawa |

Bengkulu,
Penguji,


Dr. Toha Andiko, M. Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PASCASARJANA

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

Nomor : 1826 /In.11/D/PP.009/12/2021
Lamp. : 1 Berkas Tesis
Prihal : Seminar Hasil Penelitian

Bengkulu, 9 Desember 2021

Yth.

1. **Dr. Nurul Maq, MA**
(Ketua/Penguji)
2. **Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**
(Pembimbing/Sekretaris)
3. **Dr. H. John Kenedi, SH., M.Hum**
(Penguji Utama)
4. **Dr. Toha Andiko, M.Ag**
(Pembimbing/Penguji)

Assalamu'alaikum wr.wb

Kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/I pada :

Hari/tanggal : Jumat / 10 Desember 2021

Pukul : 14.00 s/d 15.00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana

Acara : Seminar Hasil Penelitian

| NAMA | NIM | JUDUL TESIS |
|-----------------|------------|---|
| ILDianto | 1911680008 | TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN FAKTOR KEBUTUHAN SEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA BENGKULU |

Demikianlah, atas kehadirannya diucapkan terima kasih dan jika berhalangan diharapkan memberi kabar.

Wassalamu'alaikum wr.wb

PK Direktur,

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

Catatan :
Bagi Dosen yang berhalangan agar memberitahu
1 hari sebelum pelaksanaan ujian.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
HASIL PERBAIKAN TESIS
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN HASIL TESIS**

PEMBIMBING I,

Dr. H. John Kenedi, SH,M.Hum
NIP. 196205031986031004

PEMBIMBING II,


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031003

Mengotahui
Ketua Prodi PAI,


Dr. Iim Fahimah, Lc, MA
NIP. 197307122006042001

Nama : ILDIANTO
NIM : 1911680008
Tanggal Lahir : 07 April 1977

Cek Plagiasi

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.umm.ac.id

Internet Source

3%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

2%

3

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

2%

4

syariah.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

5

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

2%

6

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

7

repository.unimal.ac.id

Internet Source

1%

8

core.ac.uk

Internet Source

1%

9

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

| | | |
|----|---|----|
| 10 | www.slideshare.net Internet Source | 1% |
| 11 | hmjsyariahstainsl3.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 12 | www.pta-bengkulu.net Internet Source | 1% |
| 13 | e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source | 1% |
| 14 | e-journals.unmul.ac.id Internet Source | 1% |
| 15 | id.123dok.com Internet Source | 1% |
| 16 | e-repository.iainhasanudin.ac.id Internet Source | 1% |
| 17 | digilib.uinsby.ac.id Internet Source | 1% |
| 18 | etheses.uin-malang.ac.id Internet Source | 1% |
| 19 | www.hukumonline.com Internet Source | 1% |
| 20 | journalfai.unisla.ac.id Internet Source | 1% |
| 21 | e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source | 1% |

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches < 1%